

**PERAN NAZHIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH WAKAF  
(Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah  
Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

**IRVAN FADLY NURMAULANA**  
**092111080**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

**Drs. H. Slamet Hambali, MSI**  
**NIP. 195408051980031004**  
Jl. Candi Permata II/180 Semarang

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
**NIP. 197307302003121003**  
Jl. Kyai Gilang Kauman No.12 Rt. 2/TV Mangkang Kulon Tugu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
    An. Sdr. Irvan Fadly Nurmaulana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Irvan Fadly Nurmaulana  
NIM : 092111080  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah  
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PERAN NAZHIR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi  
Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul  
Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosabkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 31 Mei 2016

Pembimbing I,



**Drs. H. Slamet Hambali, MSI**  
**NIP. 195408051980031004**



Pembimbing II,



**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
**NIP.197307302003121003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./fax (024)  
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Irvan Fadly Nurmaulana  
NIM : 092111080  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : PERAN NAZHIR DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus Terhadap  
Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa  
Karangroto Kecamatan Genuk)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada  
tanggal :

**17 Juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat kelengkapan ujian akhir dalam  
rangka menyelesaikan studi program sarjana, jenjang strata satu (S.1) guna  
memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 22 Juni 2016

Dewan Penguji :

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


  
Dr. H. Maksud, M.Ag  
NIP. 19680515 199303 1 002

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji I,

Penguji II,

  
Nur Hidayati Setyani, SH.,MH  
NIP. 19670320 199303 2 001

  
Dr. Ja'far Baehaqi, M.H  
NIP. 19730821 200003 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Drs. H. Slamet Hambali, MSI.  
NIP. 19540805 198003 1 004

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 19730730 200312 1 003

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".*

*(Qs. Ali Imran: 92)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci RajaFahd Bin Abdul Aziz Al-Su'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah : 1418 H, hlm. 91

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang istimewa telah membuat hidup ini lebih berarti:

- ❖ Allah dan Rasul-Nya tercinta yang telah memberikan Hidayah dan Petunjuk serta kasih sayang-Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
- ❖ Bapak dan Ibu tersayang (Bapak Masluri dan Ibu Nurhayati) yang dengan penuh kasih sayang membimbing dan mendo'akan setiap langkah penulis. Tanpa mereka, penulis tidak akan mungkin berdiri hingga detik ini. Terimakasih telah menjadi inspirasi dan sumber kekuatan terbesar penulis.
- ❖ Adik-adik tersayang (Dinna Rizki Nurmaitsna dan Diana Rahmawati Nurmalisa), yang sangat penulis banggakan. Dia adalah saudara terhebat yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Keluarga Besar Bapak dan Ibu (Pakdhe Nur, Om Nurul, Om Ipnu, Bulik Um, Om Zamroni, dan masih banyak lagi), terimakasih sudah banyak mengarahkan dan memberi motivasi penulis. Semoga kelak, penulis bisa mengikuti jejak mereka, amin.
- ❖ Teman-teman kuliah seperjuangan Angkatan 2009, khususnya Rifky Gendut, Sa'i, Slamet, Hisyam Ali, Wafi', Onny dan lainnya (Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu) terimakasih telah memotivasi dan memberikan cerita dilembaran-lembaran memori

selama kuliah kemarin, semoga kita akan bertemu kembali dikesuksesan yang akan datang, amiin Yaa Rabb.

- ❖ *Sedulur-sedulur* Teater ASA. Terimakasih atas kebersamaan dan ilmunya, dari mereka penulis banyak belajar tentang apa itu arti kekeluargaan dan tanggung jawab.
- ❖ Seseorang yang telah banyak memotivasi, dan memberikan pelajaran tentang banyak hal. Terimakasih atas waktunya untuk menjadi tempat berbagi cerita bersama penulis.
- ❖ Tim KKN posko 15 Ngareanak (Luqman, Joko, Bayu, Pak Ali, Susi, Elly, Mbak Afif, dan Hartini), terimakasih atas kerjasama dan semangatnya, akhirnya penulis bisa menyusul untuk menyelesaikan penggarapan skripsi ini.
- ❖ Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2016  
Deklarator,



**Irvan Fadly Nurmaulana**  
**NIM. 092111080**

## ABSTRAK

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyalur rezeki yang diberikan oleh Allah SWT adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus mengalir selama barang yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup. Agar praktik perwakafan yang dilakukan menjadi sah menurut hukum Islam, maka rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya dalam wakaf harus terpenuhi. Meskipun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu harta yang telah diwakafkan itu ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Seperti sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh ahli waris wakif.

Dalam penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif? Bagaimana peran Nazhir terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf tinjauan hukum Islam dan hukum positif yaitu terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak ahli waris wakif dengan pihak Madrasah Diniyah Miftahul Falah tersebut dapat dibenarkan serta diperbolehkan, karena dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf ini mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga kelestarian serta keutuhan harta wakaf. Menurut hukum Islam bahwa segala permasalahan yang

muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (musyawarah) terlebih dahulu. Sedangkan menurut hukum positif hal ini juga dibenarkan karena berlandaskan pada Pasal 62 UU 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian peran Nazhir dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah sangat berperan sekali karena beliau tahu persis bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam kasus sengketa tanah wakaf ini sehingga Nazhir memilih menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini dengan cara musyawarah. Nazhir pun mengacu bahwa menurut hukum Islam bahwa segala permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu.

*Kata kunci : Wakaf, nazhir, sengketa tanah wakaf.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak ternilai harganya.

Shalawat bertangkaikan salam penulis senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang penulis tunggu-tunggu syafa'atnya di hari kiamat. Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Slamet Hambali, MSI., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku Pembimbing II yang senantiasa mengarahkan dan memberi pencerahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku wali studi yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.

6. Para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tersayang (Bapak Masluri dan Ibu Nurhayati) yang dengan penuh kasih sayang membimbing dan mendo'akan setiap langkah penulis. Tanpa mereka, penulis tidak akan mungkin berdiri hingga detik ini. Terimakasih telah menjadi inspirasi dan sumber kekuatan terbesar penulis.
9. Adik-adik tersayang (Dinna Rizki Nurmaitsna dan Diana Rahmawati Nurmalisa), yang sangat penulis banggakan. Dia adalah saudara terhebat yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Bapak dan Ibu (Pakdhe Nur, Om Nurul, Om Ipnu, Bulik Um, Om Zamroni, dan masih banyak lagi), terimakasih sudah banyak mengarahkan dan memberi motivasi penulis. Semoga kelak, penulis bisa mengikuti jejak mereka, amin.
11. Teman-teman kuliah seperjuangan Angkatan 2009, khususnya Rifky Gendut, Sa'i, Slamet, Hisyam Ali, Wafi', Onny dan lainnya (Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu) terimakasih telah memotivasi dan memberikan cerita dilembaran-lembaran memori selama kuliah kemarin, semoga kita akan bertemu kembali dikesuksesan yang akan datang, amiin Yaa Rabb.

12. Sedulur-sedulur Teater ASA. Terimakasih atas kebersamaan dan ilmunya, dari mereka penulis banyak belajar tentang apa itu arti kekeluargaan dan tanggung jawab.
13. Seseorang yang telah banyak memotivasi, dan memberikan pelajaran tentang banyak hal. Terimakasih atas waktunya untuk menjadi tempat berbagi cerita bersama penulis.
14. Tim KKN posko 15 Ngareanak (Luqman, Joko, Bayu, Pak Ali, Susi, Elly, Mbak Afif, dan Hartini), terimakasih atas kerjasama dan semangatnya, akhirnya penulis bisa menyusul untuk menyelesaikan penggarapan skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin-amin ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 31 Mei 2016  
Penulis

**Irvan Fadly Nurmaulana**  
**092111080**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	23
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF,               NAZHIR        DAN        PENYELESAIAN               SENGKETA TANAH WAKAF</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Wakaf.....	26
1. Pengertian Wakaf .....	26
2. Dasar Hukum Wakaf .....	29
3. Syarat dan Rukun Wakaf.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Nazhir.....	46

1. Pengertian Nazhir .....	46
2. Syarat-syarat Nazhir .....	47
3. Hak dan Kewajiban Nazhir .....	50
C. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah Wakaf.....	57
1. Sengketa Tanah Wakaf.....	57
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf....	60

**BAB III    PENYELESAIAN    SENKETA    TANAH  
WAKAF    MADRASAH    DINIYAH  
MIFTAHUL FALAH DESA KARANGROTO  
KECAMATAN GENUK**

A. Gambaran Umum Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.....	68
B. Sejarah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk...	75
C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.....	80

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERAN NAZHIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL FALAH DESA KARANGROTO KECAMATAN GENUK</b>	
	A. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk....	86
	B. Analisis Peran Nazhir Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan.	104
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	112
	B. Saran-saran.....	113
	C. Penutup .....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkret, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktik sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktik yang mendermakan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum *wakaf*.<sup>1</sup>

*Wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm. 8-9.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata “*wakaf*” adalah bentuk mashdar dari kalimat (وقف-وقف) (وقف-وقف). Dikatakan (dalam bahasa arab) وقف “*waqafa*”, maksudnya seseorang berhenti dari berjalan. Bentuk mashdar dari kata ini adalah (وقف) (وقف) seperti halnya kalimat (وقف-وقف).<sup>3</sup> *Wakaf* secara bahasa adalah “*al-habs*” (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *mashdar* dari ungkapan *waqfu al-sya’i* yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian *wakaf* secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada (untuk) orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial. Tetapi dalam Al-Qur’an tidak jelas dan tegas menyebut wakaf, namun oleh para ahli berpendapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.<sup>5</sup> Diantara firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 92:

---

<sup>3</sup> Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008, Cet. ke-2. hlm. 5.

<sup>4</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004, hlm. 37.

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm.80.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>6</sup>

Salah satu cara membelanjakan benda yang disenangi untuk kebaikan adalah dengan cara berwakaf. Karena pahala wakaf akan terus mengalir selama barang yang diwakafkan itu masih dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup. Hal tersebut telah diterangkan oleh Nabi Muhammad bahwa shodaqoh yang berkesinambungan (tidak habis dengan sekali pakai), maka pahalanya akan berlanjut terus menerus meskipun *shodiqnya* ( orang yang bershodaqoh ) telah meninggal dunia.<sup>7</sup> Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث , صدقة جارية , او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله ( رواه مسلم )

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “ Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat

<sup>6</sup> Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci Raja Fahd Bin Abdul Aziz Al-Su’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Madinah : 1418 H, hlm. 91.

<sup>7</sup> Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 7.

*dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.*  
(HR. Muslim)<sup>8</sup>

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadist tersebut adalah :

ذكر في باب الوقف لانه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف  
Artinya: “*Hadist tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf*”.<sup>9</sup>

Istilah shadaqah *jariyah* dapat diartikan sebagai wakaf, ketika *mauquf* (barang wakaf) masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula *waqif* mendapat pahala secara terus menerus, meskipun telah meninggal dunia. Keberadaan wakaf sebagai lembaga yang telah diatur agama Islam, telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam Indonesia seiring dengan masuknya agama Islam di negara Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang Pasal 6 Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) dijelaskan bahwa wakaf dilaksanakan harus dengan memenuhi unsur *wakaf* sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 70

<sup>9</sup> Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005. hlm. 12.

<sup>10</sup> Depag, *Op. Cit*, hlm, 7.

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu unsur wakaf adalah seorang nazhir, sebab itu nazhir menempati kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan dan perkembangan harta wakaf. Nazhir adalah seseorang yang diserahi amanat untuk mengurus atau mengelola wakaf. Nazhir diberi wewenang untuk memegang hasilnya dan mengalokasikannya kepada yang berhak. Apabila wakafnya berupa bangunan misalnya, Nazhir adalah orang yang diserahi wewenang untuk memegang hasilnya dan apabila dikontrakkan maka pengalokasiannya sebagaimana peruntukannya. Begitu pula, dia yang mengurus bangunan tersebut dan melakukan perbaikan-perbaikan ketika dibutuhkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan

---

<sup>11</sup> Lihat dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.<sup>12</sup> Oleh karena itu Nazhir merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu berarti mengkhianati Allah SWT. Begitu pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap berfungsi dengan baik.

Bukan hanya hal itu saja, dalam Undang-undang Pasal 11 UU Wakaf Nazhir juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>13</sup>

Meskipun tugas dan tanggungjawab Nazhir telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, terkadang harta yang telah diwakafkan menimbulkan problematika di kemudian hari. Problematika *wakaf* yang sering terjadi di Indonesia antara lain: peruntukan harta *wakaf* yang dikelola oleh *Nazhir* tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh *wakif*, harta yang telah diwakafkan

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>13</sup> Lihat dalam BAB II Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

tidak didaftarkan di KUA yang menyebabkan tidak terpenuhinya pembuatan AIW (akta ikrar wakaf), dan lain-lain.

Pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika *wakif* telah meninggal dunia, sebab antara *wakif* dan *Nazhir* tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Seperti yang terjadi pada tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk digugat oleh ahli waris wakif yang bernama Maljum<sup>15</sup> selaku anak pertama karena beliau beranggapan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah wakaf melainkan tanah milik almarhum orang tuanya yang diwariskan kepadanya. Tanah wakaf tersebut diwakafkan oleh KH. Abdullah<sup>16</sup> kepada *Nazhir* yaitu KH. Umar<sup>17</sup> selaku anak kedua dari wakif. *Wakaf* diikrarkan secara lisan di hadapan masyarakat.

Namun setelah ikrar wakaf diikrarkan, tanah wakaf tidak didaftarkan di KUA Kecamatan setempat. Kemudian tanah tersebut digugat oleh ahli waris wakif yaitu Maljum selaku anak

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Cet. ke-2, hlm. 65.

<sup>15</sup> Nama Maljum telah disamarkan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga.

<sup>16</sup> Nama K.H Abdullah telah disamarkan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga.

<sup>17</sup> Nama K.H Umar telah disamarkan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga.

pertama, karena ia beranggapan bahwa tanah itu adalah milik almarhum orang tuanya. Sengketa tanah wakaf ini di selesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu terjadi kesepakatan perdamaian dan pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah memberikan ganti rugi.

Apabila terjadi permasalahan atau sengketa terhadap harta benda wakaf di Indonesia, Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke- 3 maupun UU Wakaf menjelaskan sebagai berikut:

Di dalam Pasal 226 KHI dijelaskan bahwa:

“Penyelesaian sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *Nazhir* diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>18</sup>

Di dalam Pasal 62 UU Wakaf dijelaskan bahwa:

“(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.  
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”.<sup>19</sup>

Mengingat sangat pentingnya jika terjadi perselisihan terhadap harta benda wakaf dan bagaimana tindakan nazhir

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>19</sup> Lihat dalam BAB VII Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

ketika menghadapi permasalahan seperti ini, maka penulis membuat penelitian skripsi dengan judul: **“PERAN NAZHIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, setidaknya ada dua pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah di Desa Karangroto Kecamatan Genuk?
2. Bagaimanakah peran Nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

2. Untuk mengetahui peran Nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah wakaf.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan obyek kajian peneliti adalah tentang wakaf yang difokuskan pada proses penyelesaian sengketa tanah wakaf, dan efektifitas peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.

Penulis sadar wakaf dan segala permasalahannya merupakan suatu persoalan yang menarik, sehingga banyak yang

meneliti dan mengkajinya. Namun demikian, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Skripsi yang ditulis oleh Sarif Hidayah (2101123), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan)*". Menyatakan bahwa Relevansi pengawasan KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap pengelola benda wakaf adalah dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap pengelola benda wakaf, maka keberadaan benda wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dapat terjamin. Sebaliknya, apabila tidak adanya pengawasan, maka besar kemungkinan benda wakaf tersebut akan hilang dan akan jatuh ke tangan orang lain. Kejadian seperti ini karena memang pengawasan yang dilaksanakan selama ini belum efektif dan belum optimal. Walaupun demikian, dari pihak KUA Kecamatan Ngaliyan akan berusaha untuk memperbaiki pengawasan yang selama ini dipandang belum efektif dan belum optimal. Pengawasan tersebut sangat bermanfaat dan akan mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin, kemudian dengan adanya pengawasan yang baik dan efektif akan menimbulkan pengelola

benda wakaf benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, sehingga harta benda wakaf akan terpelihara dengan baik dan terhindar dari masalah yang bisa menimbulkan hilangnya benda wakaf.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir (052111074), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Kepada Kantor Urusan Agama Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2 ( Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak )*". Menyatakan bahwa mengenai masalah pelaporan pengelolaan wakaf oleh Nazhir kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata belum dilaksanakan maksimal artinya dari 20 Nazhir yang bertugas di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak ada satu-pun yang melaporkan pengelolaan wakaf yang dikelolanya kepada Kantor Urusan Agama setempat. Para Nazhir hanya mengetahui bahwa wakif menyerahkan kepada Nazhir untuk menjaga agar tanah atau benda wakaf itu bisa dimanfaatkan oleh semua umat, dan untuk masalah laporan pengelolaan wakaf dari Nazhir tidak mengetahui. Sehingga Nazhir di Kecamatan Sayung Kabupaten

---

<sup>20</sup> Skripsi yang ditulis oleh Sarif Hidayah (2101123), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.

Demak belum mempunyai sifat profesional guna melakukan kewajibannya karena kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama setempat.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isadur Rofiq (072111003), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*". Menyatakan bahwa mengenai masalah pengelolaan wakaf oleh *Nazhir* di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata belum dilaksanakan maksimal artinya *Nazhir* yang seharusnya bertugas mengelola dan mengurus 10 tanah wakaf ternyata tidak berperan sama sekali, dan tanah wakaf tersebut dikelola oleh satu kepengurusan (bukan *Nazhir*). Faktor-faktor yang mempengaruhi peran *Nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak adalah: Minimnya pengetahuan dari pihak *Nazhir* dan *wakif* terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak *Nazhir*, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya informasi, instruksi dari KUA Kec. Sayung Kab. Demak kepada *Nazhir*

---

<sup>21</sup> Skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir (052111074), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.

tentang tugas-tugas *Nazhir*, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran *Nazhir* tanah wakaf dapat berkembang dengan baik, aparat desa kurang pro aktif terhadap masyarakat setempat berkaitan dengan perwakafan, adanya anggapan sementara bahwa *Nazhir* adalah sebagai formalitas, sulitnya berkoordinasi dengan *Nazhir* anggota, anggapan masyarakat bahwa hal seperti ini adalah sudah sesuai dengan aturan agama Islam, dan sudah berjalan sejak dahulu.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Rifa'i (092111009), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Penggantian Nadzir Yang Meninggal Dunia Dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang)*". Menyatakan bahwa Mengenai praktik penggantian *nadzir* yang meninggal dunia di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang tidak dilaksanakan, sebagian besar harta wakaf yang ada dibiarkan terbengkalai tanpa adanya *nadzir* yang bertanggung jawab. Padahal harta wakaf yang ada di kecamatan tugu yang terdiri 7 kelurahan meliputi tanah produktif maupun non produktif, dimana *nadzir* yang bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian Implikasi tidak digantinya *nadzir* yang

---

<sup>22</sup> Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isadur Rofiq (072111003), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Walisongo Semarang.

meninggal dunia terhadap pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf di KUA Kec. Tugu Kota Semarang, yaitu terbengkalainya fungsi tanah wakaf (mushalla), adanya sengketa antara ahli waqif dengan *ta'mir* mushalla, belum adanya ganti rugi tanah wakaf yang digunakan untuk proyek PT. KAI. Karena tidak ada *nadzir* yang memberi kuasa atas pembebasan tanah tersebut, tertundanya sertifikat tanah wakaf di BPN karena tidak adanya *nadzir* sebab sudah meninggal, peralihan pengelolaan harta wakaf ke waqifnya sendiri dikarenakan *nadzir* yang sudah meninggal namun tidak ada penggantian, pengambilan sebagian harta wakaf kembali oleh ahli waqif karena ahli menilai tidak terlaksana kinerja *nadzir* dalam pemeliharaan, akhirnya ahli waqif meng-klaim itu masih tanah warisan dari waqifnya, selain itu kurang perhatiannya KUA kecamatan Tugu selaku PPAIW yang menaungi *nadzir-nadzir* akhirnya ketika *nadzirnya* meninggal dunia tidak tahu, tingkat pengetahuan serta pemahaman masyarakat di wilayah KUA kecamatan Tugu dalam peran fungsi *nadzir* yang menjadikan wewenang dan tugas *nadzir* di pandang sebelah mata oleh masyarakat di wilayah KUA kecamatan Tugu, anggapan masyarakat tentang lebih pentingnya *ta'mir* sebagai pengelola harta wakaf akibatnya terbengkalainya tugas-tugas *nadzir* dalam pemanfaatan dan pemeliharaan harta

wakaf, padahal antara ta'mir dan *nadzir* mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.<sup>23</sup>

Jurnal pemikiran hukum islam UIN Walisongo yang ditulis oleh Achmad Arif Budiman salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan Masjid Agung Semarang)*". Menyatakan bahwa Lembaga wakaf seharusnya menerapkan tata kelola yang baik agar hasilnya optimal. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan stakeholder untuk berpartisipasi. Tetapi dalam realitasnya partisipasi stakeholder masih rendah. Hal ini karena belum terbangun kesadaran pihak pengelola (Nazhir) dan ketidaktahuan stakeholder akan hak yang dimilikinya. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan bentuk dan alasan partisipasi stakeholder dalam perwakafan di Kota Semarang, khususnya yang terdiri dari Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *good*

---

<sup>23</sup>Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Rifa'i (092111009), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.

*governance* yang mencakup dinamika pengelolaan, profesionalitas serta keterwakilan lembaga.<sup>24</sup>

Walaupun telah ada literatur yang banyak membahas tentang perwakafan, namun ada perbedaan pada fokus kajian dengan penelitian yang penulis buat secara spesifik. Dari skripsi-skripsi diatas yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu, secara umum pembahasannya memang sama dengan penulis yaitu mengkaji tentang perwakafan, namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, objek penelitian mereka fokus pada efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf, analisis tentang tidak adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh Nazhir kepada Kantor Urusan Agama relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2, studi analisis tentang peran Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari perspektif Pasal 11 UU Wakaf, analisis penggantian nadzir yang meninggal dunia dalam pengelolaan harta wakaf. Sedangkan fokus kajian yang penulis buat adalah tentang peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, jadi menurut penulis bahwa belum ada yang membahas masalah yang sama seperti yang disusun oleh penulis.

Maka dari paparan diatas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan khasanah intelektual ke- Islaman, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Fokus dan Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, fokus dan ruang lingkup masalah penelitian bertumpu pada analisis peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Pembahasan meliputi praktek penyelesaian sengketa tanah wakaf dan peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

## 2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah tentang peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

## 3. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara dan observasi penulis tentang peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah

---

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 18.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. ke-1, 1998, hlm. 91.

wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peran Nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Data ini peneliti dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>28</sup> Observasi ini dilakukan di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai masalah perwakafan Sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang, yang lebih lanjut diaplikasikan tentang peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan

---

<sup>28</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : CV. Tarsito, 1972, hlm. 155.

orang yang diwawancarai.<sup>29</sup> Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada *Nazhir, wakif*, pihak-pihak terkait yaitu Pengurus dan juga kepada tokoh agama agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai peran *Nazhir* dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan peran *Nazhir* dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 155.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999, hlm. 236.

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.<sup>31</sup>

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.<sup>32</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk serta peran *Nazhir* dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur

---

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke- 7, 1996, hlm.104.

<sup>32</sup> Suharismi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 213.

pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I pendahuluan Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang wakaf, nazhir dan penyelesaian sengketa wakaf. Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang ketentuan umum wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, rukun dan syarat wakaf, kemudian tentang ketentuan umum tentang nazhir yang meliputi pengertian nazhir, syarat nazhir, dan hak dan kewajiban nazhir dan yang terakhir ketentuan umum sengketa tanah wakaf yang meliputi sengketa tanah wakaf dan penyelesaian sengketa tanah wakaf.

Bab III peran nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf madrasah diniyah miftahul falah desa karangroto kecamatan genuk. Bab ketiga ini berisi tiga bahasan. Yang pertama mengenai gambaran umum tentang Madrasah Diniyah

Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Kemudian yang kedua berisi tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Dan selanjutnya, yang ketiga mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

Bab IV analisis peran nadzir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf madrasah diniyah miftahul falah desa karangroto kecamatan genuk. Bab ini merupakan paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian dengan memfokuskan pembahasannya pada dua analisis, yaitu pertama analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah di Desa Karangroto Kecamatan Genuk dari tinjauan hukum islam dan hukum positif. Kedua, analisis terhadap peranan nadzir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

Bab v penutup Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, NAZHIR DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF

Harta benda ternyata mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah SWT, karena al-Quran dan Sunnah Rasulullah sangat memperhatikan terhadap segala hal yang berhubungan dengan harta kekayaan. Kaitannya dengan harta kekayaan, Islam membawa seperangkat hukum, antara lain : Syariat tentang kewarisan, tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah dan syariat tentang wakaf.

Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.

#### A. Tinjauan Umum tentang Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqaf*, bentuk masdar dari وقف - يقف - وقفا (*waqafa-yaqifu-waqfan*). Kata *al-waqaf* semakna dengan *al-habs* yang merupakan bentuk masdar dari حبس - يحبس - حبسا (*habasa*

*yahbisu-habsan*), yang berarti menahan.<sup>1</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.<sup>2</sup> Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam*, wakaf didefinisikan: “perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah”.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian wakaf dalam Peraturan Perundang-Undang adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf menyatakan bahwa :
- “Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an RI., 1993, hlm., 505.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.1006

<sup>3</sup> Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm. 168

<sup>4</sup> Lihat dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah :

“Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang diwakafkan haruslah:

- a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan.
- b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
- c. Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, hibah maupun dengan warisan.
- d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat dalam Buku III Bab I Pasal 215 ayat (1) KHI.

<sup>6</sup> Lihat dalam Buku III Bab I Pasal 215 ayat (4) KHI.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998, hlm. 84

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun perwakafan yang dimaksud dalam kajian ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun demikian ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan kepada masyarakat. Adapun yang dijadikan landasan hukum perwakafan adalah:

### a. Al-Qur'an

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus yang diajarkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rejeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. meskipun wakaf tidak jelas dan tidak tegas disebutkan dalam al-Qur'an, namun ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Oleh para ahli fiqh dipandang sebagai landasan perwakafan.<sup>8</sup>

Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, jadi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang disandarkan sebagai landasan atau dasar wakaf, antara lain:

---

<sup>8</sup> Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Permadani, 2004, hlm. 124.

1) Qs. Al-Baqarah, 2: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.<sup>9</sup>

2) Qs. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci RajaFahd Bin Abdul Aziz Al-Su’ud, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Madinah : 1418 H, hlm. 67

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 91

3) Qs. Al-Hajj, 22: 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا  
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".*<sup>11</sup>

Dalil-dalil di atas adalah mengisyaratkan anjuran bersedekah. Sedangkan wakaf adalah salah satu bentuk dari sedekah. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 92, yang menganjurkan umat muslim untuk berinfak/shadaqah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. Dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, dan harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha'. Maka ketika turun ayat ini (Ali Imran ayat 92), Abu Thalhah segera menyedekahkan kebun Bairuha' yang dimilikinya tersebut.

Dalam surat al-Baqarah ayat 267, ayat tersebut berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.523

membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Dengan perumpamaan yang telah disebutkan dalam ayat ini yang sangat mengagumkan itu, sebagaimana dipahami dari kata *matsal*, ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ayat-ayat di atas menjadi dalil dalam disyari'atkannya ibadah wakaf yang merupakan salah satu bentuk dari sedekah/infak.

b. Hadits

- 1) Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوه.  
(رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya*”. (HR. Muslim).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hlm. 70

- 2) Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتسبا فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فان شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات ( رواه البخارى )

Artinya: “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat*”. (HR. Al-Bukhari)<sup>13</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

- c. Peraturan Perundang-Undangan RI

Dasar hukum *wakaf* menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai pengaturan perundang-undangan, yaitu :

---

<sup>13</sup> Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, hadis No. 1621

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai perwakaan tanah milik.
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- 7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>14</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam pembentukan wakaf diperlukan syarat dan rukun wakaf. Karena Rukun merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu. Rukun berasal dari bahasa Arab ”*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.<sup>15</sup>

Menurut istilah *rukun* adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk ke dalam hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Dengan kata lain *rukun* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf ada empat,<sup>17</sup> yaitu :

- a. *Wakif* (orang yang berwakaf)
- b. *Mauquf bih* (harta wakaf)

---

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, Cet. ke-1. hlm. 51-52.

<sup>15</sup> Anton M. Moelyono, *et. ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. ke-2, hlm. 757.

<sup>16</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: 1996, hlm. 264.

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951, hlm. 14.

- c. *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf)
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).

Sejalan dengan perkembangan wakaf, dalam bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul hukum Islam di Indonesia, bahwasannya rukun wakaf ditambah dengan *nazhir* menjadi salah satu rukun dalam wakaf.

- e. *Nazhir* (pengelola wakaf)<sup>18</sup>

Dari tiap rukun wakaf di atas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

**a. *Wakif***

*Wakif* ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.<sup>19</sup> Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak melakukan wakaf haruslah memenuhi berbagai syarat tertentu. Pemenuhan itu sendiri dimaksudkan untuk menghindari dari adanya ketidaksahan perbuatan hukumnya. Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-2, 1997, hlm. 498

<sup>19</sup>Lihat dalam Buku III BAB I Pasal 215 ayat (2), KHI.

hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria<sup>20</sup>, yaitu:

1) Merdeka.<sup>21</sup>

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.<sup>22</sup>

2) Berakal sehat.<sup>23</sup>

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.<sup>24</sup>

3) Dewasa (*baligh*).<sup>25</sup>

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah, karena ia

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 19-20.

<sup>21</sup> Faishal Haq dkk, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 2004, hlm. 15

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *loc. cit.*

<sup>23</sup> Faishal Haq dkk, *op ci.t*, hlm. 16

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *loc. cit.*

<sup>25</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1997, hlm. 34

dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>26</sup>

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).<sup>27</sup>

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Kemudian pasal 215 ayat (2) dalam KHI disebutkan *wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Selanjutnya meskipun wakif boleh menentukan apa saja syarat yang diinginkan dalam wakaf, namun ada beberapa pengecualian<sup>28</sup> sebagai berikut:

- a) Syarat bersifat mengikat harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan redaksi wakaf, akan tetapi bila disebutkan sesudahnya, maka dianggap tidak berlaku. Sebab pada saat itu sudah tidak ada lagi kekuasaan bagi orang yang mewakafkan atas barang yang telah diwakafkannya.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf, op. cit.*, hlm. 20-21.

<sup>27</sup> Adijani al-Alabij, *op. cit.*, hlm. 14

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjem Masykur A. B. Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, cet ke-5, 2000, , hlm. 651

- b) Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat dari wakaf itu sendiri. Misalnya mensyaratkan agar harta benda yang diwakafkannya tetap berada di tangan pemilikinya semula, dimana dapat diwariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan.
- c) Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi hukum *Syar'i*.

Kemudian pasal 217 dalam KHI mensyaratkan bahwa "badan-badan hukum atau orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>29</sup>

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wakif* adalah orang muslim, oleh karena itu non muslim pun dapat melakukan wakaf, dengan syarat sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>29</sup> Lihat dalam Buku III BAB II Pasal 217 ayat (1) KHI.

**b. *Mauquf bih* (benda yang diwakafkan)**

Benda atau harta yang diwakafkan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*,<sup>30</sup> hal ini terkait dengan aspek manfaat tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* mendapat pahala dan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.<sup>31</sup>
- 2) Benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, hal ini dikerenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut.
- 3) Milik yang mewakafkan (*Wakif*) yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- 4) Harta benda yang diwakafkan harus benda yang tetap dan dapat pula benda yang bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dan bernilai

---

<sup>30</sup> *Mal mutaqawwim* adalah harta yang dibolehkan kita memanfaatkannya, lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 20

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf, op. cit.*, hlm. 25

menurut agama Islam. Harta benda wakaf yakni semua barang yang tetap, yang bergerak atau yang tidak bergerak, yang dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.<sup>32</sup> Atau suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan dan lain sebagainya.

- 5) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

**c. *Mauquf'alaih* (Tujuan Wakaf)**

Dalam hubungan dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT, dalam rangka beribadah kepada-Nya.<sup>33</sup> Atau sekurang-kurangnya hal yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas.

Tujuan wakaf harus jelas untuk siapa harta wakaf diberikan kepada seseorang atau orang tertentu, kelompok atau badan. Tujuan wakaf adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari keridloan Allah. Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk

---

<sup>32</sup> Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961, hlm.126

<sup>33</sup> Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 87

kaum *muslim*, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain.

2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.<sup>34</sup>

Dalam *fiqh* dibicarakan bahwa tujuan wakaf diartikan kepada siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan, yang mana hal tersebut dibedakan menjadi 2 macam:

- a) Tujuan wakaf bersifat pasti kepada objek tertentu dan bersifat umum, atau *mauquf'alaih* telah ditentukan personnya oleh si *wakif* ketika ikrar wakaf. Dan para ulama sepakat bahwa objek wakaf atau pihak yang menerima wakaf yang bersifat perorangan harus mempunyai dan memiliki keahlian.<sup>35</sup>
- b) Tidak tertentu, wakaf yang *mauquf'alaih* yang tidak ditentukan kepada siapa diberikan, maka syarat

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3, op. cit.*, hlm.216

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm.

*mauquf'alaih* hanya satu yaitu tidak untuk kemaksiatan.

#### d. *Shigat Wakaf*

*Shighat* wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf.<sup>36</sup> Dan pada hakekatnya *shighat* merupakan suatu pernyataan (*ikrar*) dari orang yang berwakaf (*wakif*) bahwa ia telah mewakafkan hartanya yang tertentu kepada Allah SWT, karena itu tidak memerlukan *qabul* atau semacam penerimaan dari pihak yang menerimanya.<sup>37</sup>

*Shighat wakaf* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *wakif* ini, maka gugurlah *hak wakif*. Oleh karena itu benda yang diwakafkan tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan maupun diwariskan.<sup>38</sup>

Dalam hal Pengucapan dan / atau tulisannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Shighat wakaf* harus jelas dan tegas kepada siapa dan untuk apa tanah itu diwakafkan.

---

<sup>36</sup> Depag RI, *loc cit*,

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 218

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *op cit.*, hlm. 497

- 2) *Shighat wakaf* dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 3) *Ikrar* atau *shighat wakaf* menyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Namun, bila *wakif* mewakafkan dengan wakaf mutlak dan tidak menyebutkan bagi siapa wakaf tersebut, seperti mengatakan: "rumah untuk wakaf," yang demikian ini sah menurut Malik. Hal ini berbeda dengan pendapat yang kuat bagi mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa wakaf itu tidak sah, karena tidak adanya penjelasan siapa yang diwakafi.<sup>39</sup>

**e. *Nazhir Wakaf***

*Nazhir wakaf* adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dan pada dasarnya siapa pun dapat menjadi *nazhir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum.

Adapun mengenai syarat *nazhir*, dalam hal ini termaktub pasal 219 ayat (1) dalam KHI terdiri dari

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-9, 1997, hlm. 159.

perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Sudah dewasa;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Tidak ada di bawah pengampuan;
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkannya;

Sedangkan jika *nazhir* berbentuk badan hukum hanya dapat menjadi nazhir jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya

Keberadaan *nazhir* sangat menentukan berlangsung harta wakaf, Sebab tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf ada pada *nazhir*.

Selain itu, tugas *nazhir* sebagaimana termaktub pasal 200 ayat (1, 2, dan 3) dalam KHI diantaranya,

*nazhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya. *Nazhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

## **B. Tinjauan Umum tentang Nazhir**

### **1. Pengertian Nazhir**

Kata Nadzir secara *etimologi* berasal dari kata kerja *Nadzira –yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.<sup>40</sup> Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *Nazhir* berarti; “yang melihat”, “pemeriksa”.<sup>41</sup> Dengan demikian kata *ناظر* yang bentuk jamaknya *نظار* mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.

Dalam terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan *Nadzir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban

---

<sup>40</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm. 97

<sup>41</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur’an, 1973, hlm. 457

untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.<sup>42</sup> Jadi pengertian Nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.<sup>43</sup>

Selain kata Nadzir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata Nadzir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.<sup>44</sup> Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

## 2. Syarat-syarat Nazhir

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa Nadzir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi Nadzir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam, meskipun pada dasarnya

---

<sup>42</sup> Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al- Alamiyah, 1996, hlm. 610

<sup>43</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 91

<sup>44</sup> Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 147

semua orang bisa menjadi Nadzir asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Untuk menjadi seorang Nadzir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *Mukallaf* sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas (*za ra'y*). Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi Nadzir harta wakafnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat Nadzir menurut pasal 219 dalam KHI adalah :

- a. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Sudah dewasa
  - 4) Sehat jasmani dan rohani
  - 5) Tidak berada dibawah pengampuan

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 499

- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- b. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
    - 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.
    - 3) Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
    - 4) Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang Nadzir.
  - c. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat setelah mendengarkan saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
  - d. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurangkurangnya oleh 2 orang saksi.
  - e. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5)

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa Nadzir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nadzir, dimana Nadzir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>46</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Nazhir

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada Nadzir, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf 'alaih* bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi Nadzir maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.<sup>47</sup> Nadzir dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. 2007. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

<sup>47</sup> Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th. hlm.208

pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para Nadzir juga mempunyai kewajiban dan hak. Ada beberapa hal yang dibebankan kepada Nadzir, dimana Nadzir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan harta wakaf bisa terpenuhi. Kewajiban Nadzir ialah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nadzir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.<sup>48</sup> Dalam mengurus dan mengawasi, Nadzir berkewajiban untuk:

- a. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.
- b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia

---

<sup>48</sup> Ibnoe Wahyudi M, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet ke-1, Hlm.119.

berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.

- c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>49</sup>

Di samping kewajiban di atas, Nadzir juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
  - a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
  - b. Memelihara tanah wakaf.
  - c. Memanfaatkan tanah wakaf.
  - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
  - e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
    - 1) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
    - 2) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
    - 3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

---

<sup>49</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm.97.

2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
  - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
  - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan untuk kepentingan umum.
  - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
3. Melaporkan anggota Nadzir yang berhenti dari jabatannya.
4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.<sup>50</sup>

Adapun kewajiban dan hak-hak Nadzir dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, adalah:

---

<sup>50</sup> Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 14.

1. Kewajiban Nadzir adalah, sebagai berikut :
  - a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
  - b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
2. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.<sup>51</sup> Hak-hak Nadzir adalah Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>52</sup>

Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak Nadzir adalah:

---

<sup>51</sup> Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 104

- a. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- b. Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.<sup>53</sup>

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, Nadzir berhak mendapat upah yang wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>54</sup> Menurut para *fuqoha* bahwa Nadzir berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syarat wakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama Nadzir. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan.<sup>55</sup> Diperbolehkan bagi orang

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

<sup>54</sup> Abdul Gofar, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002, hlm. 77.

<sup>55</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit*, hlm. 500.

yang mengurus urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu. Sebagaimana hadist Ibnu Umar:

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف

*Artinya: "Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus harta wakaf untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf".<sup>56</sup>*

Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah kadar yang biasanya berlaku dan dianggap sebagai suatu kewajaran.<sup>57</sup> Nadzir wakaf, baik perorangan maupun badan hukum, harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Jumlah Nadzir untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu jumlah Nadzir perorangan untuk satu kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yang terdapat dalam kecamatan bersangkutan. Dan di dalam Desa hanya ada satu Nadzir kelompok perorangan.

Kelompok perorangan tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 431.

<sup>57</sup> *Ibid*

Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>58</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf**

### **1. Sengketa Tanah Wakaf**

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banya konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan. Karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan cara lapangkah, atau bahkan cara yang kasar dan merugikan orang lain. Tentu kita harus profesional menyikapi semua ini demi kelangsungan hidup yang harmonis tentram dan nyaman, dan tentu tidak untuk merugikan orang lain. Kenapa kita harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya. Berikut adalah pengertian dari sengketa itu sendiri, menurut kamus bahasa indonesia dan menurut Ali Achmad.

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia: Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya

---

<sup>58</sup> Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 102-103.

oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan: Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Jelas kita ketahui bahwa suatu sengketa tentu subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun. Objek dari suatu sengketa sendiri cukup beragam. Misalnya saja

rumah, hak milik rumah atau tanah, tanah, uang, warisan, bahkan bisa objek ini adalah hak asuh anak. Kenapa bisa terjadi demikian? Tentu karena adanya kesalahpahaman, atau bahkan karena adanya unsur ingin memiliki meski pihak tersebut mengetahui kalau itu bukan miliknya. Hal inilah yang paling sering kita temui dimana menjadi penyebab suatu konflik. Semoga kita sadar dan peka untuk melihat kebenaran dan kita bisa melangkah ke jalan kebenaran, karena hidup ini akan indah dengan jalan kebenaran.<sup>59</sup>

Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain :

- a) Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
- b) Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan / haknya.
- c) Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan

---

<sup>59</sup> <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>,  
Rabu 04 Juni 2014

badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons / reaksi / penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah),

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu: Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>60</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Dalam agama Islam ada dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi hukum Islam, yaitu *syari'ah* (syara') dan *fiqh*. Kata syariat adalah sinonim dari kata “*din*” dan “*millat*”. Syariat adalah hukum-hukum yang telah jelas nash-

---

<sup>60</sup> <http://al-rasyid.blog.undip.ac.id/tag/pengertian-sengketa-tanah/>,  
Rabu 04 Juni 2014

nya (*qath''i*), sedangkan fiqh adalah hukum-hukum yang *zhanni* yang dapat dimasuki pemikiran manusia (*ijtihadi*).<sup>61</sup>

Yang dimaksud dengan hukum Islam dalam pembahasan sengketa wakaf di sini adalah *fiqh*. Karena secara teks pembahasan mengenai penyelesaian sengketa wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an (*syariat*), bahkan makna dan kandungan wakaf juga tidak dijelaskan secara rinci di dalam *nash* tersebut. Hanya saja al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Meskipun demikian, para ahli fiqh Islam dalam mengeluarkan pendapat (*berijtihad*) berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Kebebasan dalam berijtihad tersebut sudah ada sejak masa Khulafa'ur Rasyidin.

Permasalahan atau sengketa *wakaf* biasanya didahului dengan sebuah gugatan wakaf atau pengaduan mengenai perwakafan. Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya Hukum Wakaf menjelaskan mengenai permasalahan perwakafan yang didahului adanya sebuah gugatan.

---

<sup>61</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet. ke-1. hlm. 42.

Hakikat *wakaf* dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, di mana seorang *wakif* mengeluarkan bagian tertentu dari miliknya dan mengalihkan kepemilikannya kepada Allah, agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu. Dengan cara dikuasakan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya menurut sistem dan aturan yang memberikan maslahat bagi umat. Atas dasar inilah adanya hukum khusus yang mengatur tata cara *wakaf* sangat diperlukan. Di antara hukum tersebut yaitu yang berkenaan dengan gugatan atas *wakaf* dan cara pembuktiannya.<sup>62</sup>

Secara bahasa gugatan (*da'wa*) berasal dari kata *iddi'a* dalam bentuk *masdar* (kata benda bentukan) artinya sebutan untuk suatu perkara yang digugat. Kata *da'wa* ini terbentuk dari kata *al-du'a* yang berarti permintaan, yang dalam bentuk jamaknya adalah *da'awa* atau *da'awi*. Pengertian gugatan menurut para fuqaha yaitu perkataan yang bisa diterima seorang hakim, yang dimaksudkan untuk menuntut haknya pada orang lain atau membela haknya sendiri. Sedangkan pengertian gugatan menurut pakar hukum

---

<sup>62</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004, hlm. 553.

menyebutkan bahwa yang dinamakan gugatan adalah tuntutan seseorang atas haknya kepada orang lain melalui pengadilan.<sup>63</sup>

Lembaga khusus pemeriksa gugatan *wakaf* adalah seorang hakim. Tugas hakim dalam negara Islam adalah untuk menegakkan keadilan di antara manusia, menyelesaikan persengketaan, permusuhan, dan tindak kriminal maupun kezaliman. Hakim juga menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengurus dirinya sendiri, seperti menjadi wali dalam pengelolaan wakaf dan tugas lainnya yang berkenaan dengan penyelesaian macam-macam persengketaan yang diajukan kepadanya. Praktik yang sedemikian ini pernah terjadi di kalangan umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW berperan langsung dalam menangani tugas kehakiman di negara Islam, di samping sebagai pemimpin negara. Setelah negara Islam bertambah luas, para hakim ditugaskan di berbagai negeri dan plosok daerah Islam untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa yang terjadi di antara umat manusia.<sup>64</sup>

Pada zaman Nabi Muhammad SAW proses peradilan dan pemberian bantuan hukum berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 554.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 554-555.

permasalahan hukum, baik yang berkaitan dengan kaifiyyah ibadah maupun permasalahan muamalah sehari-hari, maka ia dapat segera datang kepada Nabi untuk konsultasi meminta *fatwa* atau meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan (*qadla*) yang dilakukan oleh Nabi lebih bersifat sebagai ”*fatwa*” dengan model-model tanya jawab.<sup>65</sup>

Namun meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, tetapi tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian dalam rangka mewujudkan keadilan. Rasulullah SAW menyarankan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, maka keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan (*qadli*) mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang. Proses penyelesaian perkara sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi SAW tersebut memberikan pelajaran yang sangat penting, yaitu harus dilaksanakan secara cepat dan dengan proses yang sederhana.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Nur Khoirin, *Melacak Praktik Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Semarang: Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012, hlm. 126.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 126-128.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa ketika terjadi sengketa perwakafan yang didahului dengan adanya sebuah gugatan (pengaduan) menurut hukum Islam yang berlaku, maka dapat diselesaikan di lembaga khusus pemeriksaan gugatan. Dalam hal ini adalah seorang hakim (*qadli*) yang diberi kewenangan khusus untuk menegakkan keadilan di kalangan masyarakat, akan tetapi seorang hakim (*qadli*) dalam mengambil sebuah keputusan diharapkan terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang.

Dalam UU Wakaf pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada undang-undang tersebut memberikan alternative penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 UU wakaf yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat di tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

---

<sup>67</sup> Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, hlm. 27-28

- b. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimana dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 yaitu tentang Peradilan Agama. Sedangkan pasal 49 yang menyebutkan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari’ah, dan Wakaf.”

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 sebagai berikut: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Peraturan Menteri Agama No 1

Tahun 1978 Pasal 17 menyatakan: Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan, perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam yang antara lain mengenai:<sup>68</sup>

- a. Wakaf, wakif, nazhir, ikrar dan saksi.
- b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf).
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.
- d. Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Peradilan Agama.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum, pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencarian keadilan dan dianggap memberikan suatu kepastian hukum karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

---

<sup>68</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, hlm. 524-525

**BAB III**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF**  
**MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL FALAH**  
**DESA KARANGROTO KECAMATAN GENUK**  
**KOTA SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang**

**1. Latar Belakang**

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan Islam yang telah dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan agama Islam timbul secara sangat alamiah, melalui proses *akulturasi*<sup>1</sup> yang berjalan secara halus, perlahan dan damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Para pengajarnya bukanlah terdiri atas ustadz profesional, tapi mereka hanya memberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan waktu luang mereka dan para murid pun tidak ditentukan jumlah maupun usianya.

---

<sup>1</sup> Arti kata *Akulturasi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, lihat Anton M. Moelyono, *et. ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. ke-2.

Memahami hal tersebut ditambah dengan kesadaran bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia sejak dini supaya dirinya mampu menjadi hamba Allah SWT yang berguna dan bermartabat serta mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan.

Pendidikan agama memegang peranan yang sangat menentukan bagi setiap orang untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tanpa pendidikan agama seseorang hidupnya tidak akan tenang dan terarah. Karena itu pendidikan agama mutlak diberikan sejak dini.

Beranjak dari pemikiran diatas sekaligus untuk memenuhi aspirasi warga Dusun Kudu Desa Karangroto Kecamatan Genuk maka didirikanlah Madrasah Diniyah Miftahul Falah.

Madrasah Diniyah Miftahul Falah terletak di Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang. Madrasah ini berada dalam satu kompleks dengan Masjid Baitul Mannan yang terletak di sebelah selatan Masjid yang mana satu kompleks tersebut memiliki luas 1.386 m<sup>2</sup> dan di tengah pemukiman penduduk. Secara geografis letak madrasah Diniyah Miftahul Falah berjarak kurang lebih 2,5 km di sebelah selatan jalan pantura.

Madrasah Diniyah Miftahul Falah didirikan oleh Bapak K.H. Ahmad Dimiyati dan K.H. Ahmad Baidlowi pada tahun 1985. Pada mulanya Madrasah Diniyah Miftahul Falah didirikan berdasarkan kebutuhan sebagian masyarakat yang menginginkan adanya wadah pendidikan keagamaan untuk melanjutkan pendidikan keagamaan setelah pendidikan keluarga dan pendidikan formal seperti Sekolah dasar (SD) disamping memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk terselenggaranya kegiatan proses belajar mengajar tersebut.<sup>2</sup> Kebutuhan ini muncul dari masyarakat karena adanya kesadaran dan tuntutan zaman dengan semakin mudahnya informasi didapat dan teknologi yang kian canggih yang dapat melenakan semua pemakai sehingga disinilah peran penting sebuah lembaga pendidikan keagamaan sebagai wadah pembentukan dan penguatan aqidah, moral, akhlakul karimah dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melihat adanya perkembangan dari segi sarana dan prasarana yang mendukung, pengelolaan serta untuk mengakses lebih luas sejalan dengan program pemerintah di bidang pendidikan

---

<sup>2</sup> K.H Zaini, selaku pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah yang sekarang, *wawancara*, 22 Mei 2014 pukul 16.00 WIB

keagamaan maka yang semula namanya Taman pendidikan Al-Qur'an berkembang menjadi Madrasah Diniyah Miftahul Falah. Dengan sistem salaf (tradisional) dan dengan sistem kholaf (modern) Madrasah Diniyah berupaya menerapkan manajemen yang baik dengan kualifikasi pondok pesantren dan sarjana sebagai upaya memberikan yang terbaik untuk masa depan putra putri penerus generasi mendatang.

Yang menjadi dasar pelaksanaan Madrasah Diniyah Miftahul Falah ini adalah sebagai mana tertera dalam hadist Nabi Muhammad SAW yaitu :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ( حَدِيث )

Artinya: *“Mencari Ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan”*<sup>3</sup>

Oleh sebab itu perintah menuntut ilmu itu tidak dibedakan tapi diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana hadis Nabi SAW diatas.

Banyak jalan yang ditempuh untuk menuntut ilmu ada yang melalui mendengarkan ceramah agama, membaca, lewat sekolah, tetapi perlu di ingat dan diketahui, bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena anak seusia

---

<sup>3</sup> Al-baihaqi dalam kitabnya al-madkhal ila as-sunan al-kubra (hadist no.325,326 dan 329)

itu masih memiliki daya tangkap dan ingatan yang kuat. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak sejak dini dengan serius, maka akan berbekas dan teringat terus sepanjang hayatnya. Dan belajar diwaktu kecil bagaikan mengukir diatas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Beda dengan belajar di waktu dewasa, bagai mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Dia mudah mengingatnya, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula untuk melupakan.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan**

Madrasah Diniyah Miftahul Falah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang didirikan dengan visi, misi dan tujuan sebagai berikut;

### **a. Visi :**

Visi dari Madrasah Diniyah Miftahul Falah adalah terwujudnya generasi yang BERILMU (Memiliki kualitas yang berorientasi pada mutu lulusan yang baik dengan penguasaan iptek dan imtaq), BERAKHLAK KARIMAH (Memiliki kesalehan, tanggung, dan selalu menjunjung tinggi nilai nilai

keislaman), BERIMAN (Menerapkan kedisiplinan, kebersihan di dalam maupun di luar Madrasah), BERPRESTASI (Diakui, diterima, dan dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat).

b. Misi :

Adapun Misi dari Madrasah Diniyah Miftahul Falah itu sendiri adalah:

- 1) Memberikan bekal pendidikan agama melalui program Madrasah Diniyah.
- 2) Membentuk Madrasah Diniyah yang mengedepankan penggalan dan penghayatan agama.
- 3) Mengkaji agama melalui kajian salaf dan kholaf (Klasik dan Modern).
- 4) Menyiapkan santri-santri yang siap berbaur dengan masyarakat dengan mengedepankan agama dan nilai qur'ani.

c. Tujuan :

Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Falah adalah:

- a) Mengembangkan iklim belajar yang *kondusif*, yang berakar pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

- b) Menyiapkan tamatan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar keahlian dan kejujuran.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia.
- d) Mencetak tamatan agar mampu dan memiliki kemampuan yang profesional dan berwawasan masa depan yang berakhlakul karimah.

### **3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Madrasah Diniyah Miftahul Falah adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan non-formal yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah Miftahul Falah, yang dipimpin oleh Kepala Madrasah Diniyah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus Madrasah Diniyah tersebut yang memiliki wewenang sebagai asistensi bidang pendidikan.

Tugas pokok Madrasah Diniyah Miftahul Falah adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu keagamaan.

Untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Madrasah Diniyah Miftahul Falah mempunyai fungsi;

- a) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan keagamaan.
- b) Melaksanakan pembinaan dan kebebasan akademik dalam rangka pengembangan ilmu.
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Melaksanakan pembinaan pengurus, kepala madrasah, ustadz dan santri dan hubungannya dengan masyarakat.

## **B. Sejarah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang**

Madrasah Miftahul Falah merupakan salah satu Madrasah yang ada di desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dalam hal ini adalah Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang, yang penulis jadikan obyek untuk mengadakan penelitian (penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang).

Tanah keras (tanah pekarangan) yang terletak di jalan Kudu raya Rt. 02 / Rw. 07 Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang seluas  $\pm 1386 \text{ m}^2$ <sup>4</sup> secara resmi menjadi tanah wakaf pada tahun 1982. Ikrar wakaf diikrarkan secara lisan oleh

---

<sup>4</sup> Bukti tertulis Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah) Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang.

K.H Abdullah<sup>5</sup> kepada Nazhir yaitu anak kedua dari Wakif yang bernama K.H Umar<sup>6</sup> yang menunjuk KH. Dimiyati dan KH. Maskuri dan masyarakat lainnya sebagai saksi, pada saat itu K.H Abdullah adalah Tokoh Masyarakat yang disegani di desa tersebut (Kyai). Namun pada saat praktik perwakafan berlangsung tanah tersebut tidak langsung didaftarkan di KUA kecamatan setempat dan bahkan tidak disertifikatkan, karena *wakif* beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan sudah menjadi hak milik Allah SWT dan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala serta ridha dari-Nya, pada saat itu sertifikat tanah wakaf tidak terlalu penting karena sudah ada unsur kepercayaan di dalamnya.<sup>7</sup>

Tanah yang telah diwakafkan itu sebagian dimanfaatkan untuk didirikan sebuah Masjid, dengan harapan Masjid yang

---

<sup>5</sup> Nama K.H Abdullah telah disamakan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga. Pada waktu K.H Abdullah mewakafkan hartanya yang berupa tanah seluas ±1386 m<sup>2</sup>, harta (tanah) yang diwakafkan benar-benar milik wakif dan bebas dari segala beban. Saat melakukan ikrar wakaf, ikrar wakaf diikrarkan di hadapan dua orang saksi, wakif sudah baligh (wakif berusia sekitar ±50 tahun), wakif dalam keadaan sehat, wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

<sup>6</sup> Nama K.H Umar telah disamakan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga

<sup>7</sup> K.H Umar (Nama Samaran), selaku Nazhir tanah wakaf tersebut sekaligus anak kedua Wakif, *wawancara, Op.Cit*

dibangun tersebut dapat memberi manfaat untuk masyarakat Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang , karena pada saat Masjid ini didirikan di wilayah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 1982 belum memiliki tempat (sarana) untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk masyarakat sekitar, sehingga dengan berdirinya Masjid tersebut tanah wakaf diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat untuk sholat berjamaah, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat yang paling strategis untuk melaksanakan kegiatan sosial keagamaan lainnya, seperti pengajian, rapat-rapat keagamaan, bahkan untuk tempat Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) sehingga masyarakat Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang sangat gembira karena orang tua dan anak-anak kalau sholat jum'at tidak perlu pergi ke desa atau dukuh lain, cukup di kampungnya sendiri, anak-anak di sore hari belajar agama di masjid tersebut.

Namun tanah yang telah diwakafkan diatas hanya sebagian saja yang dibangun untuk pendirian masjid karena masih ada sebagian tanah yang terletak sebelah selatan masjid masih belum dibangun. Pada tahun 1983 tepatnya tanggal 28 September dengan takdir Allah SWT Wakif yaitu K.H Abdullah

telah meninggal dunia dan di makamkan di pemakaman setempat.<sup>8</sup>

Kemudian dengan seiring berjalannya waktu masyarakat sadar bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia sejak dini supaya dirinya mampu menjadi hamba Allah SWT yang berguna dan bermartabat serta mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan.

Pendidikan agama memegang peranan yang sangat menentukan bagi setiap orang untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tanpa pendidikan agama seseorang hidupnya tidak akan tenang dan terarah. Karena itu pendidikan agama mutlak diberikan sejak dini.

Beranjak dari pemikiran diatas sekaligus untuk memenuhi aspirasi warga Dusun Kudu Desa Karangroto Kecamatan Genuk maka didirikanlah Madrasah Diniyah Miftahul Falah di tanah wakaf yang tersisa di sebelah selatan masjid pada tahun 1985.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan semakin banyak para santri yang turut datang untuk menuntut ilmu di Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk. Tanah wakaf yang telah didirikan Madrasah Diniyah Miftahul

---

<sup>8</sup> K.H Umar, *wawancara, Op.cit.*

Falah itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para pengurus.

Akan tetapi kurang lebih dari 6 bulan berjalan status kepemilikan tanah wakaf diprotes atau di gugat oleh ahli waris wakif yang bernama Maljum (anak pertama dari *Wakif*)<sup>9</sup>. Ahli waris wakif tersebut mengajukan protes kepada pihak pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah bahwa beliau beranggapan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah wakaf melainkan tanah milik almarhum orang tuanya yang diwariskan kepadanya dan tidak termasuk kedalam tanah wakaf dari orangtuanya. Beliau bersikeras mengajukan protes kepada pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah bahwa tanah yang terletak di sebelah selatan masjid merupakan hak waris miliknya dan tidak termasuk ke dalam tanah wakaf. Kemudian beliau meminta pertanggungjawaban kepada pengurus dari pembangunan Madrasah Diniyah Miftahul Falah yang dibangun diatas tanah waris miliknya. Maljum yang mengajukan protes ini beralasan bahwa Almarhum orang tuanya telah mewariskan tanah tersebut pada dirinya dan ahli waris wakif mengancam akan melaporkan kepada pengadilan apabila tidak segera di tindak lanjuti.

---

<sup>9</sup> Nama Maljum telah disamarkan sesuai dengan permintaan ahli waris wakif, karena untuk menjaga nama baik almarhum dan keluarga.

Dari peristiwa tersebut para pengurus akhirnya mengambil tindakan untuk mengadukan kepada Nazhir tentang masalah yang terjadi agar masalah cepat diatasi dan terselesaikan, dan kemudian diadakanlah rapat yang dihadiri oleh pengurus Madrasah Diniyah, Nazhir dan tokoh masyarakat guna mencari penyelesaian dari masalah yang terjadi.<sup>10</sup>

### **C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang**

Musyawah adalah suatu proses perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Disini Nazhir memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka

---

<sup>10</sup> K. H Umar, *wawancara, Op.cit.*

dari itu Nazhir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan gugatan saudara Maljum kepada tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri Madrasah Diniyah Miftahul Falah dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan. Disini Nazhir merasakan perasaan yang agak kurang enak kepada masyarakat karena penggugat yang notabene kakaknya sendiri itu sampai bisa menggugat tanah yang dahulu sudah pernah di wakafkan oleh orangtua mereka berdua. Menurut pemaparan Nazhir seharusnya penggugat itu mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang telah diwakafkan orang tuanya.

Setelah akhirnya di sepakati waktu dan tempat oleh kedua belah pihak maka dimulailah rapat atau musyawarah tersebut. Musyawarah ini dilaksanakan di Masjid “Baitul Mannan” yang didirikan diatas tanah wakaf tersebut.

Dengan musyawarah diharapkan sengketa tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah telah disepakati oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memerlukan waktu kurang lebih selama seminggu (7 hari) karena banyak terjadi negosiasi. Yang sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa wakaf ini adalah K.H Umar, selaku Nazhir tanah wakaf tersebut.

Dalam proses musyawarah yang berlangsung, setelah diklarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman ditetapkan agenda permusyawarahannya selanjutnya. Disini Nazhir menyusun acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. Jadi pada pertemuan pertama membahas tentang permasalahan yang ada itu seperti apa, belum sampai kepada tahap penyelesaiannya.

Para pihak melakukan musyawarah yang kedua dengan menggunakan proses musyawarah tertutup, dalam hal ini pihak yang mengajukan aduan dihadiri oleh Maljum beserta para negosiatornya sedangkan pihak pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah dihadiri oleh KH. Ahmad Dimiyati, dan sebagian pengurus dan penasehat Madrasah Diniyah Miftahul Falah pada saat itu, dengan kata lain musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dalam musyawarah para pihak melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Musyawarah yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Tindakan musyawarah tersebut memang sudah tepat untuk ditempuh, apabila sengketa wakaf ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri, karena secara yuridis bahwa ahli waris wakif

adalah pihak yang berhak memiliki tanah wakaf yang berada di sebelah selatan masjid “Baitul Mannan”, namun secara defacto masyarakat Desa Karangroto mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf dan harta yang telah diwakafkan tidak boleh diminta atau ditarik kembali oleh wakif maupun ahli warisnya.<sup>11</sup>

Keefektifan penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah juga dapat dilihat dari sisi lain, yaitu apabila pihak dari ahli waris wakif yang mengambil alih berusaha untuk membuktikan bahwa tanah yang disengketakan itu telah diwakafkan oleh wakif, bukti yang dimiliki tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk membuktikan.<sup>12</sup>

Musyawarah yang ditempuh menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini pihak ahli waris wakif bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf dengan ketentuan pihak Madrasah Miftahul Falah tersebut bersedia membayar harga tanah kepada ahli waris wakif seharga Rp. 500.000,00<sup>13</sup> demi kemaslahatan bersama (umat) akhirnya kesepakatan tersebut disepakati bersama. Selanjutnya para pihak

---

<sup>11</sup> Praktik perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 41/2004 tentang Wakaf.

<sup>12</sup> K.H Zaini, *wawancara, op.cit.*

<sup>13</sup> Uang sejumlah Rp. 500.000,00 hanya sebagai uang kompensasi penggantian kepemilikan atas tanah.

yang bersengketa maupun para pihak yang membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf ini menyampaikan kesepakatan yang telah mereka tanda tangani kepada masyarakat dan diberi materai sebagai bentuk perjanjian dan bukti agar kedepannya tidak terjadi hal semacam ini lagi.

Kesepakatan perdamaian yang telah di tanda tangani oleh para pihak kemudian disampaikan kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat dapat menjadi saksi dari kesepakatan ini. Dengan di tanda tangani kesepakatan tersebut sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir.

Kemudian yang menjadi tugas dari pihak Pengurus adalah membayarkan jumlah uang yang telah di sepakati kepada ahli waris wakif yang mengambil alih. Akan tetapi, pada saat terjadi perdamaian ini kondisi kas keuangan pihak Pengurus hanya tinggal beberapa saja sehingga harus mencari tambahan lagi untuk dapat membayarkan uang kompensasi tersebut. Akhirnya dengan penuh pertimbangan demi memenuhi kesepakatan bersama, pihak Madrasah Miftahul Falah tersebut mengambil sebagian kas dari masjid “Baitul Mannan” dan berutang kepada penduduk Desa Mranggen yang dianggap mampu dalam membantu menyelesaikan kondisi keuangan untuk membayar harga tanah itu.

Ketika dana yang terkumpul dirasakan sudah dapat mencukupi, kemudian dilakukanlah transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran uang kompensasi penggantian kepemilikan atas tanah dilaksanakan di rumah Nazhir yaitu K.H Umar dan dihadiri oleh kedua belah pihak, perwakilan dari masyarakat juga turut diundang sebagai saksi dalam transaksi pembayaran tersebut.

Setelah kesepakatan dan pembayaran kompensasi sudah dilaksanakan, Madrasah Miftahul Falah akhirnya dapat melakukan kegiatan belajar mengajar lagi yang sempat terhambat oleh masalah tersebut. Diharapkan dengan berakhirnya masalah yang terjadi, pemanfaatan benda wakaf tersebut menjadi wakaf yang lebih produktif dan bermanfaat bagi seluruh aspek.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERAN NADZIR DALAM PENYELESAIAN**  
**SENGKETA TANAH WAKAF MADRASAH DINIYAH**  
**MIFTAHUL FALAH DESA KARANGROTO KECAMATAN**  
**GENUK KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf**  
**Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto**  
**Kecamatan Genuk Kota Semarang**

**1. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf**  
**Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto**  
**Kecamatan Genuk Kota Semarang Menurut Hukum**  
**Islam**

Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui zakat, infak, atau shadaqah, melainkan perbankan Syari'ah dan wakaf dinilai sebagai alternatif yang cukup memadai. Secara historis, anjuran dan misi wakaf untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebenarnya telah dicontohkan di zaman kejayaan Islam di masa lalu. Di masa Dinasti Abbasiyah, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Kebiasaan di masa Dinasti Abbasiyah itu diteruskan sampai sekarang di beberapa negara Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menutup kemungkinan praktik perwakafan memiliki potensi yang sangat besar dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut tidak sejalan dengan realitanya. Banyak praktik perwakafan di Indonesia masih dijalankan secara tradisional, yaitu praktik perwakafan dilaksanakan berdasarkan atas pemahaman “*lillahi ta’ala*” yang mengakibatkan tidak diperlukannya pencatatan terhadap harta yang telah diwakafkan.

Praktik perwakafan yang semacam itu, pada tengah perjalanannya dapat memunculkan persoalan dikemudian hari, misalnya persoalan mengenai validitas legal terhadap posisi harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan, karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan.

Dari pernyataan diatas kita pahami harta yang telah diwakafkan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh wakif, terkadang harta yang telah diwakafkan menimbulkan problematika di kemudian hari. Problematika yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya yaitu harta yang telah diwakafkan ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya.

Seperti tanah wakaf Madrasah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk yang diminta kembali oleh ahli waris wakif dengan cara mengajukan protes atau aduan kepada pengurus Madrasah Miftahul Falah bahwa tanah wakaf tersebut tidak termasuk ke dalam tanah wakaf yang diberikan oleh Wakif melainkan itu hak ahli waris. Masalah tersebut dengan mudah dapat ditempuh oleh ahli waris wakif karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa tanah itu telah menjadi tanah wakaf.

Dalam buku *Ahkam al-Waqf* karangan Abdul Wahhab Khallaf, beliau menerangkan bahwa dalam hukum Islam praktik perwakafan (dalam hal ini berupa tanah milik) dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perwakafan yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perwakafan adalah sebagai berikut:

1. Orang Yang Berwakaf (*Wakif*)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, di antaranya adalah wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun, kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik dan buruk

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951, hlm. 14.

perbuatannya serta benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.<sup>2</sup> Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini yang menjadi *wakif* adalah K.H Abdullah , dengan harapan ketika tanah diwakafkan dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat muslim untuk kegiatan keagamaan. Namun setelah ikrar wakaf diikrarkan, tanah wakaf itu tidak didaftarkan di KUA kecamatan setempat agar segera dilakukan pencatatan oleh PPAIW karena *wakif* beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan sudah menjadi hak milik Allah SWT dan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala serta ridha dari-Nya, pada saat itu sertifikat tanah wakaf tidak terlalu penting karena sudah ada unsur kepercayaan di dalamnya.<sup>3</sup>

Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini menunjukkan bahwa praktik perwakafannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam bahwa *wakif* dalam mewakafkan hartanya dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun, memiliki kecakapan untuk bertindak (*wakif* telah mampu mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan).

---

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 85.

<sup>3</sup> K.H Umar (Nama Samaran) selaku Nazhir dari tanah wakaf ini, *wawancara*, 20 Mei 2014 pukul 13.00 WIB

2. Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Barang atau benda yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan *wakif* dan bebas dari segala beban, barang atau benda tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya (zatnya kekal), dan barang atau benda yang diwakafkan tersebut tidak berupa benda yang dilarang oleh Allah atau barang najis.<sup>4</sup> Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini menunjukkan bahwa praktik perwakafannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam yaitu adanya barang atau benda yang diwakafkan, tanah milik tersebut benar-benar milik kepunyaan *wakif* dan bebas dari segala beban, misalnya tidak berupa tanah sewa, tanah pinjaman, tanah gadai, tanah milik tersebut tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya (zatnya kekal), serta tanah milik itu tidak berupa benda yang dilarang oleh Allah atau barang najis.

Pada saat ikrar wakaf dilaksanakan tidak ada sengketa kepemilikan tanah, hanya saja setelah adanya ikrar perselisihan muncul karena tanah wakaf tersebut tidak didaftarkan di KUA kecamatan setempat.

---

<sup>4</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluraritas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 137-140.

3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

*Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum (*khairi*) atau ditujukan untuk orang-orang tertentu (*ahli*).<sup>5</sup> Syarat-syarat bagi orang yang berhak menerima wakaf yaitu: hendaknya orang yang menerima wakaf tersebut ada ketika wakaf terjadi, orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki, tidak merupakan maksiat kepada Allah dan hendaknya yang menerima wakaf orangnya jelas dan bukan tidak diketahui.<sup>6</sup>

Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini menunjukkan bahwa praktik perwakafannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam yaitu tanah milik tersebut diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat Desa Karangroto untuk kegiatan keagamaan yang menunjang meningkatnya sumber daya manusia yang bermanfaat untuk

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Cet. ke-2. hlm. 27.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007, Cet. ke-6. hlm. 647-648.

berkembangnya pengetahuan Ilmu Agama, Sehingga sangat jelas bahwa praktik perwakafan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum (*khairi*).

Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf (*shighat* atau *ikrar*) *Shighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.<sup>7</sup> Pernyataan wakaf yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan pernyataan wakaf yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini menunjukkan bahwa praktik perwakafannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam yaitu K.H Abdullah melaksanakan ikrar wakaf secara lisan di hadapan KH. Dimiyati dan KH. Maskuri masyarakat lainnya sebagai saksi, pada saat itu K.H Abdullah selaku Tokoh Masyarakat yang disegani di desa tersebut(Kyai).<sup>8</sup>

Tindakan wakif yang melepaskan hak kepemilikan atas tanah untuk kepentingan masyarakat Desa Karangroto tersebut merupakan perbuatan wakaf. Hal ini menurut Imam Hanafi,

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, hlm. 28.

<sup>8</sup> K.H Umar (Nama Samaran) selaku Nazhir dari tanah wakaf ini, *wawancara*, 20 Mei 2014 pukul 13.00 WIB

Maliki, dan Hambali, bahwa wakaf cukup dengan perbuatan, secara otomatis barang tersebut berubah menjadi wakaf.<sup>9</sup>

#### 4. *Nadzir*

*Nadzir* adalah pihak yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya,<sup>10</sup> pihak yang berhak menjadi *nadzir* di sini bisa berupa *nadzir* perorangan, organisasi, atau badan Hukum.<sup>11</sup> Dalam kasus sengketa tanah wakaf ini menunjukkan bahwa praktik perwakafannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam yaitu adanya *nadzir* wakaf. Yang menjadi *nadzir* yaitu K.H Umar selaku anak kedua dari *Wakif*. Dengan adanya *nadzir* diharapkan praktik perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqih tidak mencantumkan *nadzir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah *Tabarru'* (*Tabarru'* adalah melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan material.) Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah , *op. cit*, hlm. 641.

<sup>10</sup> Said Agil Husain Al-Munawar , *op. cit*, hlm. 151.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, hlm. 35.

kehadiran *nadzir* sangat diperlukan.<sup>12</sup> Setelah praktik perwakafan ini memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, maka praktik perwakafan tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Akibatnya tanah yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun oleh ahli warisnya.

Meskipun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan. Sengketa yang sering terjadi yaitu harta yang telah diwakafkan itu ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya.

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa sengketa tanah wakaf Madrasah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk, terjadi karena adanya tindakan protes atau gugatan yang diajukan oleh ahli waris wakif yang bernama Maljum karena beranggapan tanah yang di atasnya dibangun gedung Madrasah Miftahul Falah itu hak waris miliknya.<sup>13</sup> Menurut penulis ahli waris wakif mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya. Logika penulis cukup beralasan karena dari data yang penulis peroleh di lapangan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indoneisa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Edisi. I, Cet. ke-3, 1998, hlm. 498.

<sup>13</sup> K.H Umar, *wawancara, op.cit*

menyebutkan sesungguhnya ahli waris wakif telah mengetahui bahwa tanah itu telah menjadi tanah wakaf.

Pada dasarnya Maljum hanya ingin meminta haknya sebagai ahli waris wakif untuk memiliki tanah almarhum orang tuanya yang disebelah selatan masjid. Keinginan ahli waris dikuatkan lagi dengan alasan meskipun tanah tersebut merupakan tanah wakaf, namun tanah itu tidak ada sertifikat yang sah dari badan pertanahan nasional yang dapat menguatkan bahwa tanah itu benar-benar telah menjadi tanah wakaf. Faktor inilah yang membuat saksi dalam ikrar wakaf mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa tanah itu adalah termasuk tanah wakaf dari orangtuanya.

Sengketa wakaf ini dapat diselesaikan oleh Nazhir dengan cara musyawarah, dalam hal ini terjadi kesepakatan bahwa pihak Madrasah Miftahul Falah memberikan uang kompensasi atas tanah yang di atasnya dimanfaatkan untuk gedung Madrasah tersebut, dengan artian secara tidak langsung pihak Madrasah Miftahul Falah membeli tanah tersebut.<sup>14</sup>

Tindakan ahli waris yang meminta kembali tanah yang telah diwakafkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan

---

<sup>14</sup> K.H Zaini, *wawancara*, 22 Mei 2014 pukul 16.00 WIB

tidak dapat ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Pendapat Imam Syafi'i tersebut berdasarkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lebih *sharih* (jelas) menjelaskan tentang wakaf namun menggunakan kata *habsu*:

عن ابن عمر قال: اصاب عمر ارضا بخير, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال يا رسول الله! أئني أصبت ارضا بخير لم اصاب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال: (ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها) قال: فتصدقت بها انه لا يباع اصلها, ولا يتناع, ولا يورث, ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء, وفي القرى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا غير متمول فيه. (متفق عليه و اللفظ لمسلم).

*Artinya: "Dari Ibnu Umar, Ia berkata: Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi sehubungan dengan tanah tersebut, Ia berkata: Ya Rasulullah! sesungguhnya aku telah memperoleh tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?. Beliau bersabda: (jika kamu menginginkan tahanlah aslinya dan shadaqahkan hasilnya). Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dijualbelikan, diwariskan, dan dihibahkan. Ia menshadaqhkannya kepada fakir, kerabat, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan hasil dari tanah tersebut dengan cara ma"ruf dan memakannya tanpa maksud*

*memperkaya diri. (Muttafaq „alaihi, tetapi lafal itu bagi Muslim).<sup>15</sup>*

Menurut pendapat penulis permasalahan yang muncul di atas mengindikasikan betapa pentingnya untuk memberikan suatu alternatif penyelesaian sengketa, bahwa terlebih dahulu sengketa atau permasalahan yang sedang terjadi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, salah satunya Musyawarah.

Ayat al-Qur‘an yang dijadikan dasar untuk menegaskan pentingnya upaya perdamaian dapat dijumpai dalam surat al-Hujurat: 9, yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ



*Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar*

---

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, Lebanon, 1993, hlm. 70.

*Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.*<sup>16</sup>

Menurut penulis dengan penyelesaian yang telah terjadi melalui upaya perdamaian diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang sedang bersengketa bisa saling menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah mufakat tersebut.

Dan dari sini penulis juga menyimpulkan letak pentingnya jika seseorang yang hendak mewakafkan harta bendanya harus mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan. Termasuk di dalamnya harus meminta pertimbangan dan persetujuan kepada ahli waris agar kemudian hari tidak terjadi “penyesalan” dan untuk melindungi harta yang telah diwakafkan, sebaiknya didaftarkan di KUA kecamatan setempat yang telah diberi wewenang oleh pemerintah sebagai PPAIW, selanjutnya

---

<sup>16</sup> Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci Raja Fahd Bin Abdul Aziz Al-Su'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah : 1418 H, hlm. 846

diiringi dengan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan setempat.

## **2. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Menurut Hukum Positif**

Seiring berjalannya waktu, hukum akan selalu mengikuti arah dan perkembangan zaman. Demikian juga dengan hukum perwakafan, sengketa dalam merebutkan harta wakaf tidak dapat dihindari. Jika sudah terjadi perselisihan dalam perwakafan tidak ada jalan lain kecuali diselesaikan secara baik-baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaturan hukum perwakafan yang pernah diberlakukan di Indonesia antara lain yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan (KHI), UU Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.<sup>17</sup>

UU Wakaf merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang wakaf serta sebagai Undang-undang yang

---

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, Cet. ke-1. hlm. 51-52.

mengakomodasi perwakafan di Indonesia. Pada Pasal 62 UU Wakaf yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam kasus sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk, pihak ahli waris wakif mengajukan aduan tidak setuju atau gugatan ke Pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah bahwa tanah yang di atasnya dibangun gedung Madrasah tersebut merupakan tanah milik orangtuanya yang diwariskan kepadanya dan tidak termasuk ke dalam tanah wakaf. Ketika pengajuan protes atau gugatan kepada pihak pengurus beliau sangat yakin sekali dengan pendapatnya walaupun sudah ada penjelasan dari pihak pengurus Madrasah dan apabila hal ini tidak segera di tanggapi beliau akan melapor kepada pengadilan.

Namun hal ini langsung ditindaklanjuti oleh para pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah agar masalah ini bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga tidak perlu sampai kepada pengadilan. Dan akhirnya masalah

sengketa tanah wakaf ini diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam musyawarah ini para pihak yang terlibat dalam sengketa melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan usaha untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi setelah adanya musyawarah adalah ahli waris wakif bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf dengan ketentuan pihak Madrasah Miftahul Falah membayar harga tanah kepada ahli waris wakif seharga Rp. 500.000,00<sup>18</sup> dalam hal ini adalah Maljum sebagai ahli waris wakif yang menggugat, uang tersebut hanya sebagai uang kompensasi penggantian kepemilikan atas tanah. Dengan adanya proses musyawarah sengketa tanah wakaf ini secara Pasal 62 UU Wakaf sudah berakhir karena ditempuh dengan musyawarah sehingga mencapai mufakat.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Itu sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan ADR (*Alternatif Dispute*

---

<sup>18</sup> K.H Umar, *wawancara, op. cit.*

*Resolution*) dalam berbagai bentuk, seperti: mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi.<sup>19</sup>

Musyawarah adalah suatu proses perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Disini Nazhir memiliki peran yang sangat penting karena yaitu berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf, termasuk mengawasi dan melindunginya.

Tugas Nazhir dalam pasal 11 UU Wakaf adalah:

- a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. ke-10. hlm. 236.

d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>20</sup>

Proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan status kepemilikan yang sah atas tanah wakaf itu. Musyawarah yang dilakukan itu berdasarkan atas hasil rapat antara Nazhir dan para pengurus. Penulis berpendapat apabila pihak-pihak yang tidak berkepentingan mengikuti jalannya proses musyawarah dikhawatirkan musyawarah tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar serta pihak yang sedang bersengketa akan mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi.

Penulis berpikiran, sengketa perwakafan ini akan terasa jauh lebih baik agar diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Supaya para pihak yang bersengketa atau berperkara, dalam hal ini adalah pihak ahli waris wakif dan Madrasah Miftahul Falah merasa diuntungkan dan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*), sehingga niat tulus dan mulia wakif (almarhum)

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Tahun 2005, hlm. 9

dalam mewakafkan tanahnya diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan keagamaan pada desa tersebut.

**B. Analisis Peran Nazhir dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang**

Wakaf pada awalnya merupakan ibadah *tabarru'* (*lillahi ta'ala*), diusahakan sebisa mungkin si Waqif ikhlas dalam mewakafkan hartanya, akan tetapi pada perkembangannya sebagai dampak modernisasi dan globalisasi antara kebutuhan semakin banyak dan mendesak (cepat), demi kebutuhan mereka rela mengambil jalan apapun untuk memiliki tanah yang sudah diwakafkan. Oleh karena itu moralitas, karakter serta ideologi keagamaanpun akhirnya menurun. Ketika moralitas masyarakat menurun kepercayaan antara satu orang dengan orang lain atau antar kelompok pun ikut pudar. Fenomena tersebut menumbuhkan aturan-aturan untuk mengikat, agar terwujud ketertiban.

Wakaf sebagai bentuk amal yang bernilai sosial tinggi, dari dulu hingga sekarang selalu menimbulkan polemik dan menyita perhatian banyak pihak, baik itu pemerintah, para 'ulama, ahli fiqh, cendekiawan, dan umat Islam pada umumnya. Karena betapa pentingnya fungsi sosial wakaf ini, terutama bagi umat Islam, maka perwakafan sering menimbulkan pro-kontra di

berbagai kalangan. Mengingat begitu pentingnya peran wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam ini, maka pemerintah melalui berbagai upaya berusaha untuk mengatur sedemikian rupa, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Seperangkat aturan harus ada yang mengkoordinir dalam konsep negara, yaitu ada sistem pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai tokoh utama yang berperan dan pemegang kendali yang bertugas menguasai (*controlling*) tentunya peraturan tersebut selaras dan mencakup atau paling tidak mewakili mayoritas kepentingan masyarakat.

Besarnya harapan umat Islam agar pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan pewaqif, dan ini adalah tanggung jawab yang mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum yang biasa di Indonesia dikenal dengan sebutan “*nadzir*”. Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986, hlm. 57.

Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Al Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.

Sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَلِتُسْأَلَنَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

*Artinya : "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan".<sup>22</sup>*

Pertanggungjawaban kepada Allah SWT ini mendasari seluruh pertanggungjawaban berikutnya. Sehingga jika seseorang sudah memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, dalam posisi apapun maka dia akan mendasarkan niat secara ikhlas. Namun, ketulusan seseorang *nadzir* tidak selalu dipahami sebagai amal sosial yang tidak perlu diberi imbalan secara pantas. Karena

---

<sup>22</sup> Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci RajaFahd Bin Abdul Aziz Al-Su'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah : 1418 H, hlm. ....

ketulusan bagi seorang *nadzir* terletak pada aspek niatan baik, profesionalitas dan timbal balik yang pantas dalam porsi yang seimbang.

Dan hadits Nabi SAW sebagai berikut :

عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته, الامام راع و مسئول عن رعيته, والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته, والخدام راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. (رواه البخاري)

Artinya:”Ibnu Umar meriwayatkan, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin dan setiap orang diantara kalian akan ditanya mengenai mereka yang dibawah kepemimpinannya, raja adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya, dan seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga dan dia akan ditanya mengenai mereka yang di bawah asuhannya, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya mengenai mereka yang di bawah asuhannya, dan pelayan adalah seorang pemimpin penjaga harta milik majikannya dan dia akan ditanya mengenai apa-apa yang diamanatkan kepadanya”. (HR. Bukhori)<sup>23</sup>

Kata arab *roo*’ (dari *ro*’) mengembalakan ternak berarti seorang pemelihara, penjaga, penguasa, imam berarti seorang pemimpin. Disini seorang penguasa ditempatkan yang sama sebagai seorang abdi, seperti halnya seorang abdi yang diberi

---

<sup>23</sup> Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhori, *Matan Masykul Bukhori, Juz IV*, Bandung, tt. hlm. 233

amanat menjaga harta kekayaan yang harus dipertanggung jawabkan kepada majikannya.<sup>24</sup> Dan ini juga dapat diterapkan pada seorang *nazhir* yang telah diberi amanat oleh *wakif* untuk menjaga dan mengelola tanah wakaf.

Dalam masalah sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk ini yang ditunjuk sebagai *Nazhir* adalah K.H Umar.

Disini Nazhir memiliki peran yang sangat penting karena yaitu berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf, termasuk mengawasi dan melindunginya.

Tugas Nazhir dalam pasal 11 UU Wakaf adalah:

- a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits Pegangan*, Jakarta, CV. Kuning Mas, 1992, hlm. 402-403

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Tahun 2005, hlm. 9

Proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan status kepemilikan yang sah atas tanah wakaf itu. Musyawarah yang dilakukan itu berdasarkan atas hasil rapat antara Nazhir dan para pengurus. Penulis berpendapat apabila pihak-pihak yang tidak berkepentingan mengikuti jalannya proses musyawarah dikhawatirkan musyawarah tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar serta pihak yang sedang bersengketa akan mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi.

Penulis berpikiran, sengketa perwakafan ini akan terasa jauh lebih baik agar diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Supaya para pihak yang bersengketa atau berperkara, dalam hal ini adalah pihak ahli waris wakif dan Madrasah Miftahul Falah merasa diuntungkan dan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*), sehingga niat tulus dan mulia wakif (almarhum) dalam mewakafkan tanahnya diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan keagamaan pada desa tersebut.

Peran Nazhir disini pun sudah sesuai dengan hukum positif yang mengacu pada UU Wakaf merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang wakaf serta sebagai Undang-undang yang mengakomodasi perwakafan di Indonesia. Pada Pasal 62 UU Wakaf yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat,

jika cara tersebut tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Menurut analisa penulis, musyawarah yang diadakan atas inisiatif *Nazhir* untuk menyelesaikan sengketa sebagian tanah wakaf dengan cara musyawarah adalah sudah sesuai baik dengan syari'at Islam maupun Undang-Undang yang berlaku walaupun pada kesepakatannya harus memberikan kompensasi uang sebesar Rp 500.000,00.<sup>26</sup> Sebetulnya pada permasalahan ini tidak perlu terjadi sengketa apabila pada waktu serah terima tanah wakaf dilegalkan oleh pejabat yang berwenang, karena pada waktu *Wakif* mewakafkan tanah wakaf tersebut hanya berdasarkan *Tabarru'* pada rasa saling percaya sehingga tidak diperlukan hitam diatas putih (Akta Ikrar Wakaf). Latar belakang *Nazhir* mengambil inisiatif untuk musyawarah sebagai penyelesaian sengketa tanah wakaf ini dikarenakan *Nazhir* tahu persis bahwa anak dari wakif yang dalam hal ini sebagai penggugat sebetulnya sudah tahu kalau tanah tersebut diwakafkan dengan ukuran tertentu tanpa ada hitam diatas putih (Akta Ikrar Wakaf) sehingga setelah *Wakif* meninggal dunia selang beberapa waktu kesempatan ini akhirnya dimanfaatkan oleh penggugat. Kemudian kelemahan yang lain adalah seorang *Wakif* dalam

---

<sup>26</sup> K.H Umar, wawancara, *op.cit.*

mewakafkan tanah tidak bermusyawarah atau tidak memberitahukan tanah yang diwakafkan tersebut kepada ahli warisnya. Dan dari hal inilah yang di kemudian hari rawan terjadi sengketa. Seharusnya jika seseorang yang hendak mewakafkan harta bendanya harus mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan. Termasuk di dalamnya harus meminta pertimbangan dan persetujuan kepada ahli waris agar kemudian hari tidak terjadi “penyesalan” dan untuk melindungi harta yang telah diwakafkan, sebaiknya didaftarkan di KUA kecamatan setempat yang telah diberi wewenang oleh pemerintah sebagai PPAIW, selanjutnya diiringi dengan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis melakukan pembahasan dan menguraikan bab demi bab dalam skripsi ini, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah benar dan di perbolehkan. Hal ini dikarenakan Nazhir selaku yang bertanggungjawab atas harta tanah wakaf tersebut menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf dengan cara musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan tata cara hukum islam dan pasal 62 UU Wakaf. Yang mana telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu ahli waris *Wakif* dengan pengurus Madrasah Miftahul Falah, walaupun dengan memberikan sedikit uang kompensasi.
2. Peran Nazhir dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah sangat berperan sekali karena beliau tahu persis bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam kasus sengketa tanah wakaf ini sehingga Nazhir memilih menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini dengan

cara musyawarah. Yang melatarbelakangi Nazhir memilih cara musyawarah karena tahu persis bahwa anak dari wakif yang dalam hal ini sebagai penggugat sebetulnya sudah tahu kalau tanah tersebut diwakafkan dengan ukuran tertentu tanpa ada hitam diatas putih (Akta Ikrar Wakaf) sehingga setelah Wakif meninggal dunia selang beberapa waktu kesempatan ini akhirnya dimanfaatkan oleh penggugat. Nazhir pun mengacu bahwa menurut hukum Islam bahwa segala permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu. Dengan adanya perdamaian diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang sedang bersengketa bisa saling berbesar hati dalam menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam perdamaian tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan tentang masalah efektifitas peran Nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto, semoga bermanfaat dan mengena, yaitu:

1. Efektivitas penyelesaian sengketa tanah wakaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 UU No. 41/2004 tentang Wakaf merupakan solusi penyelesaian sengketa wakaf yang perlu diterapkan sebaik mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Apabila terjadi sengketa perwakafan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu karena penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih efektif dan para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan akan tetapi para pihak akan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*).
3. Perlunya pemahaman akan pentingnya Akta Ikrar Wakaf bagi masyarakat khususnya Wakif atau yang ingin mewakafkan hartanya. Jadi masyarakat agar melakukan perbuatan wakaf dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAIW agar terpenuhinya pembuatan akta ikrar wakaf dan selanjutnya diiringi dengan pendaftaran tanah wakaf tersebut ke Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Perlunya pemahaman masyarakat secara umum, Wakif atau yang ingin mewakafkan hartanya secara khusus akan pentingnya persetujuan ahli waris atau yang dimaksud bukti bahwa ahli waris mengetahui bahwa tanah tersebut

sudah diwakafkan oleh Wakif. Hal ini di anggap penting karena kian maraknya tanah wakaf yang telah diwakafkan orang tua ditarik atau diminta kembali oleh ahli warisnya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran ALLAH SWT penulis haturkan kepada-Nya karena berkat taufiq, hidayah serta inayah-Nya dengan berjalannya waktu penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dalam rangka meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sholawat bertangkai salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman toyota dan memberikan kita *uswatun hasanah* (contoh yang baik) pada kita.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sadari bahwa walaupun sudah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, namun kekurangan maupun kesalahan masih penulis, karena memang manusia diciptakan dengan tetap membawa kekurangan dan keterbatasan kemampuannya.

Oleh karena itu, penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, segala saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, senantiasa

peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi yang membacanya *Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah, *Fathul Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1997
- Al-baihaqi dalam kitabnya *al-madkhal ila as-sunan al-kubra*
- Al-Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Qohiroh: Darul Hadist.
- Al-Bukhori, Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Matan Masykul Bukhori, Juz IV*, Bandung.
- Ali, Maulana Muhammad, *Kitab Hadits Pegangan*, Jakarta, CV. Kuning Mas, 1992.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004.
- Al-Munawar, Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Permadani, 2004.
- Al-Ramli Ibnu Syihab, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al- Alamiyah, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet. ke-2, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet. ke-2, 2006.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999.

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. ke-1, 1998.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Agama R.I, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*.
- Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Faishal Haq dkk, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 2004.
- Gofar, Abdul, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002.

- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-10, 2010.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: 1996.
- <http://al-rasyid.blog.undip.ac.id/tag/pengertian-sengketa-tanah/>  
<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>
- Hudzaifah, Abu, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, Cet. ke-2, 2008.
- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- <http://Jurnal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/604/>
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951.
- Khoirin, Nur, *Melacak Praktik Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Semarang: Kementrian Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012.
- Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moelyono, Anton M., *et. ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-2, 1989.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. ke-1, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad,dkk, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-6, 2007.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjm Masykur A. B. Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, cet ke-5, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke- 7, 1996.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Rauf, Abdir, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-2, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-9, 1997.
- Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Rifa'i (092111009), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isadur Rofiq (072111003), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir (052111074), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Skripsi yang ditulis oleh Sarif Hidayah (2101123), Mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Surahmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : CV. Tarsito, 1972.

- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahyudi M, Ibnoe, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet ke-1.
- Wakaf dari Pelayan Dua Tanah suci Raja Fahd Bin Abdul Aziz Al-Su'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah:1418 H.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an RI., 1993.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana sejarah tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah?
2. Kapan ikrar wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah di ikrarkan?
3. Apakah perwakafan yang terjadi ini sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun wakaf?
4. Apakah wakif ketika mewakafkan tanah tersebut ahli waris mengetahui hal tersebut?
5. Apakah tanah wakaf ini sudah didaftarkan ke PPAIW atau dinas pemerintah lainnya?
6. Latar belakang didirikannya Madrasah Diniyah Miftahul Falah?
7. Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah?
8. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut?
9. Apa dasar ahli waris melakukan aduan tersebut?
10. Bagaimana peran nazhir dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut?
11. Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Madrasah Diniyah Miftahul Falah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
12. Siapa saja yang turut menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut?
13. Apakah kendala Madrasah Diniyah Miftahul Falah ketika menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut?
14. Apa pertimbangan Nazhir dalam menyelesaikan perkara ini?

## JAWABAN

1. Sejarah tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah adalah bermula dari tanah milik K.H Abdullah (Nama Samaran) yang mewakafkan tanah seluas 1.386 m<sup>2</sup> pada tahun 1982 M dan dari sini sebagian tanah didirikan masjid untuk tempat ibadah bagi masyarakat setempat kemudian setelah berdirinya masjid aktifitas keagamaan warga sekitar masjid meningkat dan butuh dengan adanya tempat untuk menimba ilmu agama non formal maka di dirikanlah Madrasah Diniyah Miftahul Falah di sebagian tanah wakaf yang tersisa di sebelah selatan masjid. Sebetulnya tanah wakaf ini jadi satu dengan masjid karena masjid yang dibangun hanya sebagian saja maka yang jadi permasalahan adalah tanah yang tersisa dari pembangunan masjid tersebut.
2. Ikrar tanah wakaf tersebut terjadi pada tahun 1982 M. Pada saat perwakafan Wakif masih hidup namun setelah setahun beliau wafat dan dimakamkan di pemakaman setempat. Dan yang di tunjuk menjadi Nazhir adalah K.H Umar (Nama Samaran) yang mana beliau juga merupakan anak kedua dari Wakif yaitu Bapak K.H Abdullah. Saat perwakafan terjadi ada beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi salah satunya bapak Ahmad Dimiyati.
3. Perwakafan yang terjadi ini sudah sesuai menurut hukum islam kare sudah terpenuhinya syarat dan rukun wakaf dari adanya sang Wakif, harta wakaf, tujuan wakaf juga terpenuhi, sighthat nya juga telah disampaikan, kemudian adanya nazhir. Jadi perwakafan ini sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf.
4. Ketika Wakif mewakafkan tanah tersebut ahli waris mengetahui, akan tetapi ketika ikrar ahli waris tidak ada dan tidak di tunjuk sebagai saksi. Dan ikrar ini juga tidak ada hitam di atas putih yang bisa menguatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

5. Setelah Ikrar wakaf, tanah tersebut tidak langsung di daftarkan ke pihak pemerintah yang terkait. Hal ini di dasari karena pada zaman dahulu wakaf adalah ibadah Tabarru' yakni hanya mencari keridloan Allah semata. Jadi pada waktu itu tidak ada pikiran untuk mendaftarkan ke PPAIW atau pihak pemerintah yang terkait.
6. Latar belakang didirikannya Madrasah Diniyah Miftahul Falah adalah masyarakat sadar bahwa pentingnya pendidikan dari sejak dini dan masyarakat juga memahami bahwa ilmu agama harus menjadi dasar pemikiran seorang manusia agar menjadi insan yang hakiki. Dari kebutuhan masyarakat inilah akhirnya didirikan Madrasah Diniyah Miftahul Falah.
7. Kurang lebih dari 6 bulan berjalan status kepemilikan tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah diprotes atau di gugat oleh ahli waris wakif yang bernama Maljum (anak pertama dari *Wakif*). Ahli waris wakif tersebut mengajukan protes kepada pihak pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah bahwa beliau beranggapan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah wakaf melainkan tanah milik almarhum orang tuanya yang diwariskan kepadanya dan tidak termasuk kedalam tanah wakaf dari orangtuanya. Beliau bersikeras mengajukan protes kepada pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah bahwa tanah yang terletak di sebelah selatan masjid merupakan hak waris miliknya dan tidak termasuk ke dalam tanah wakaf. Kemudian beliau meminta pertanggungjawaban kepada pengurus dari pembangunan Madrasah Diniyah Miftahul Falah yang dibangun diatas tanah waris miliknya. Maljum yang mengajukan protes ini beralasan bahwa Almarhum orang tuanya telah mewariskan tanah tersebut pada dirinya dan penggugat mengancam akan melaporkan kepada pengadilan apabila tidak segera di tindak lanjuti.

8. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara ahli waris wakif dengan pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah. Disini Nazhir memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka dari itu Nazhir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan gugatan saudara Maljum kepada tanah wakaf yang diatasnya sudah berdiri Madrasah Diniyah Miftahul Falah dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan. Disini Nazhir merasakan perasaan yang agak kurang enak kepada masyarakat karena ahli waris yang notabene kakaknya sendiri itu sampai bisa menggugat tanah yang dahulu sudah pernah di wakafkan oleh orangtua mereka berdua.
9. Dasar ahli waris wakif adalah bahwa semasa hidup Wakif mewariskan bagian tersebut yaitu tanah yang terletak di sebelah selatan Masjid. Bahwa ahli waris wakif beranggapan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah wakaf melainkan tanah milik almarhum orang tuanya yang diwariskan kepadanya dan tidak termasuk kedalam tanah wakaf dari orangtuanya. Beliau bersikeras mengajukan protes kepada pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah bahwa tanah yang terletak di sebelah selatan masjid merupakan hak waris miliknya dan tidak termasuk ke dalam tanah wakaf. Kemudian beliau meminta pertanggungjawaban kepada pengurus dari pembangunan Madrasah Diniyah Miftahul Falah yang dibangun diatas tanah waris miliknya. Maljum yang mengajukan protes ini beralasan bahwa Almarhum orang tuanya telah mewariskan tanah tersebut pada dirinya.
10. Disini Nazhir memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka

dari itu Nazhir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan gugatan saudara Maljum kepada tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri Madrasah Diniyah Miftahul Falah dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan. Disini Nazhir merasakan perasaan yang agak kurang enak kepada masyarakat karena ahli waris yang notabene kakaknya sendiri itu sampai bisa menggugat tanah yang dahulu sudah pernah di wakafkan oleh orangtua mereka berdua.

11. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Disini Nazhir memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut. Maka dari itu Nazhir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan gugatan saudara Maljum kepada tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri Madrasah Diniyah Miftahul Falah dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan.
12. Yang turut menyelesaikan sengketa tanah wakaf adalah Nazhir, Pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah, Ahli waris wakif yang mengajukan protes kepada Pengurus Madrasah.
13. Kendala dalam menyelesaikan sengketa adalah menyatukan satu aspirasi dalam penyelesaian sengketa, kemudian dana untuk membayar kompensasi dari tanah sengketa tersebut.
14. Pertimbangan nazhir dalam menyelesaikan sengketa adalah bahwa nazhir mengetahui secara persis kronologi terjadinya ikrar wakaf dan terjadinya sengketa tanah wakaf. Maka dari itu nazhir berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan sengketa dengan cara Musyawarah.

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan

### SURAT KETERANGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : K.H Ahmad Baidlowi  
Profesi : Nazhir tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah  
Alamat : Jalan Karangroto Rt.02/Rw.07 Karangroto Genuk Semarang

Menerangkan bahwa mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang tersebut di bawah ini :

Nama : Irvan Fadly Nurmaulana  
NIM : 092111080  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Alamat : Jl. Pedurungan Kidul No. 48, RT.05/Rw.01 Pedurungan Kidul,  
Semarang

Benar-benar telah melakukan wawancara, untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Efektifitas Peran Nazhir Dalam Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)"**.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Mei 2014



H. Ahmed Baidlowi

**MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL FALAH  
DESA KARANGROTO KECAMATAN GENUK**

Jalan Kudu Raya Rt. 02/Rw. 07 Kel. Karangroto Kec. Genuk Semarang

---

**SURAT KETERANGAN**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K.H A. Zaini S.Ag  
Profesi : Sekretaris Madrasah Diniyah Miftahul Falah  
Instansi : Madrasah Diniyah Miftahul Falah  
Alamat : Jalan Kudu Raya Rt. 02/ Rw. 07 Kel. Karangroto Kec. Genuk Semarang

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Irvan Fadly Nurmaulana  
NIM : 092111080  
Universitas : IAIN Walisongo  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyah

---

Alamat : Jl. Pedurungan Kidul No. 48, RT.05/Rw.01 Pedurungan Kidul, Semarang

Benar-benar telah melakukan wawancara, untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul  
**"Efektifitas Peran Nazhir Dalam Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)".**

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Mei 2014



K.H A. Zaini S.Ag

1749/101094  
2030/13349/78

120191

DAFTAR ISIAN 206

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



MIKAF

## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

Wedjat

Kecamatan m. 120



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TOTAMADYA

SEMARANG

AF 828868 ✓

5640

1.0.01.15.02.1.001.00

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



W A K I F

## BUKU TANAH

HAK ..... Hak No. 120

PROPINSI : Jawa Tengah  
KABUPATEN/KOTAMADYA : Semarang  
KECAMATAN : Gemuk  
DESA/KELURAHAN : Karangoto

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

SEMARANG

DAFTAR ISIAN 208

No. 16/A 186

DAFTAR ISIAN 307

No. 20.6/81 1896

11.01.13.02.1.001.01

PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>a) HAK <u>Milik</u>          No. <u>120</u> <i>MAKAF</i>          Desa <u>Karangroto</u></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <u>-Solekati-</u>  <i>21/12-91</i></p>
<p>e) NAMA JALAN/PERSIL</p>	
<p>c) ASAL PERSIL          1. Konversi          2. Pembelian-hak          3. Pemindahan          4. Penggabungan</p>	<p>g) PEMBUKUAN  <u>Semarang</u> Tgl. ....          Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten/Kotamadya  <u>Semarang</u>  <i>td</i>  <u>Ira. Sartika Atmo</u>          NIP. <u>010054338</u></p>
<p>ci) SURAT KEPUTUSAN           Lang pemasukan/biaya administrasi           Lamanya hak berlaku           Berakhirnya hak          Tgl.</p>	<p>hi) PENERBITAN SERTIPIKAT  <u>Semarang</u> Tgl. <u>10-4-1996</u>          Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten/Kotamadya  <u>Semarang</u>    <u>Ira. Sartika Atmo</u>          NIP. <u>010054338</u></p>
<p>ei) SURAT UKUP          GAMBAR SITUASI           Tgl. <u>11-1-1996</u>          No. <u>529/1996</u>          Luas <u>± 1.386 M2.</u></p>	<p>ii) PENUNJUK <i>12/12/91</i>  <u>Tanah Yasan C No.945, P.1 b, Kelas B 1.</u></p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Makuf i.	Tgl. 10-4-1996	H. H. H. H. H.	Kepala Kantor Pendaftaran
Berdasarkan Akta	D.I. 307	1. Mawarini, Sebagai Ketua	Kotamadya Bawakong
Pencatatan Akta i. per	2067/46/96	2. Soeharno, Sebagai Sekretaris	
Makuf tel. 18-1-1993	D.I. 208	3. Jamburi, Sebagai Anggota	
No. Makuf 17/51/1993.	227/A/96	4. Haji Nurjanil, Sebagai Anggota	Nip : 010054338
PPAIN, Mawhidin BA		kota.	
Kepala Kantor Urusan		5. Daryati, Sebagai Anggota.	
Akasa Kecamatan Genuk.			



DAFTAR  
ISIAN  
NO  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

110101802100/20

DAFTAR ISIAN 207

M.120

Nomor hak : ~~Tanah-yaman~~

0.945 p.i-b-D-I

## SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 529/19.96

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Java Tengah

Kabupaten/Kotamadya : Semarang

Kecamatan : Genuk

Desa/Kelurahan : Karangate (Dh. Kudu) Jl. Banjarowo - Kudu

Peta : Desa Kudu


Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kondisi Tanah : Masjid dan Madrasah

Tanda-tanda batas : Patok

Luas : ± 1.386 M<sup>2</sup> (lk. Seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi)

Pemajukan dan penetapan batas : Oleh Baidowi dan Peg. K.G.A. (M. Mahsun)



1000  
 1001  
 1002  
 1003  
 1004  
 1005  
 1006  
 1007  
 1008  
 1009  
 1010  
 1011  
 1012  
 1013  
 1014  
 1015  
 1016  
 1017  
 1018  
 1019  
 1020  
 1021  
 1022  
 1023  
 1024  
 1025  
 1026  
 1027  
 1028  
 1029  
 1030  
 1031  
 1032  
 1033  
 1034  
 1035  
 1036  
 1037  
 1038  
 1039  
 1040  
 1041  
 1042  
 1043  
 1044  
 1045  
 1046  
 1047  
 1048  
 1049  
 1050  
 1051  
 1052  
 1053  
 1054  
 1055  
 1056  
 1057  
 1058  
 1059  
 1060  
 1061  
 1062  
 1063  
 1064  
 1065  
 1066  
 1067  
 1068  
 1069  
 1070  
 1071  
 1072  
 1073  
 1074  
 1075  
 1076  
 1077  
 1078  
 1079  
 1080  
 1081  
 1082  
 1083  
 1084  
 1085  
 1086  
 1087  
 1088  
 1089  
 1090  
 1091  
 1092  
 1093  
 1094  
 1095  
 1096  
 1097  
 1098  
 1099  
 1100

Hal lain-lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. 2-5-94 No. 2689/94

Daftar Isian 307 tgl. 8-1-96 No. 07/5/96

UNTUK SERTIPIKAT

Samarang Tgl. 10-4- 1996

Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
Samarang



Irs. Sartoto Atmo

NIP 010054336

Samarang Tgl. 11-1- 1996

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
Samarang

tid

Irs. Ijoho Kolomo

NIP 010155691  
Irs. Sudarwanto  
 Nip : 010163512

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....

gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeuarkan surat ukur/gambar situasi		Luar	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....

gambar situasi

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang memilikinya tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibuktikan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam peralihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus dimumkan dua kali berturut-turut dengan interval waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka beralasan sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan memperalihkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanda hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguitkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Irvan Fadly Nurmaulana  
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum  
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 30 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl Pedurungan Kidul No. 48 RT 05 RW 01  
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 50192  
NO. HP : 085712121441

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Pedurungan Tengah 02-03 Semarang lulus tahun 2003
2. SMP Terbuka Tenganan Salatiga lulus tahun 2006
3. MAK Al-Irsyad Salatiga lulus tahun 2009


### PENDIDIKAN NON FORMAL

1. MTs Pondok Pesantren Al-Irsyad Salatiga
2. MA Pondok Pesantren Al-Irsyad Salatiga

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 31 Mei 2016

Penulis



IRVAN FADLY N.  
NIM. 092111080